



PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARA AGREGASI JASA KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan produk dan layanan di sektor jasa keuangan meningkat dengan pesat seiring dengan munculnya produk dan layanan jasa keuangan yang berasal dari berbagai lembaga jasa keuangan maupun pihak yang melakukan kegiatan pada sektor jasa keuangan;
- b. bahwa untuk mendukung perkembangan produk dan layanan di sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan layanan agregasi yang dapat mempermudah konsumen dalam membandingkan, memilih, dan/atau menggunakan produk serta layanan jasa keuangan yang sesuai dengan profil dan/atau kebutuhan konsumen;
- c. bahwa untuk memastikan agar agregasi informasi produk dan layanan jasa keuangan tidak menimbulkan risiko bagi konsumen maupun lembaga jasa keuangan serta pihak yang melakukan kegiatan pada sektor jasa keuangan, diperlukan pengaturan yang memadai terutama terkait tata kelola dan manajemen risiko setiap pihak yang akan menjalankan aktivitas sebagai penyelenggara agregasi jasa keuangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan

- Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENYELENGGARA AGREGASI JASA KEUANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Inovasi Teknologi Sektor Keuangan yang selanjutnya disingkat ITSK adalah inovasi berbasis teknologi yang berdampak pada produk, aktivitas, layanan, dan model bisnis dalam ekosistem keuangan digital.
2. Penyelenggara ITSK adalah setiap pihak yang menyelenggarakan ITSK.
3. Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, modal ventura, lembaga keuangan mikro, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
4. Agregasi adalah aktivitas untuk menjalankan kegiatan usaha yang meliputi penghimpunan, penyaringan dan/atau pembandingan informasi produk dan/atau layanan jasa keuangan antar LJK dan/atau antar pihak yang melakukan kegiatan pada sektor jasa keuangan.
5. Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat PAJK adalah Penyelenggara ITSK yang melakukan kegiatan usaha Agregasi melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet.
6. Konsumen adalah setiap orang yang memiliki dan/atau memanfaatkan produk dan/atau layanan yang disediakan oleh pelaku usaha jasa keuangan.
7. Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham PAJK sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara, atau memiliki saham PAJK kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara

namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian PAJK, baik secara langsung maupun tidak langsung.

8. Direksi adalah organ PAJK yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan PAJK untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan PAJK serta mewakili PAJK, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
9. Dewan Komisaris adalah organ PAJK yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
10. Pihak Utama adalah pihak yang memiliki, mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap PAJK.
11. Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.
12. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

Pasal 2

PAJK diselenggarakan dengan prinsip:

- a. pemanfaatan dukungan inovasi teknologi;
- b. penerapan metode Agregasi yang transparan, wajar, akuntabel, dan tidak menyesatkan;
- c. perlindungan Data Pribadi;
- d. perlindungan Konsumen;
- e. peningkatan inklusi keuangan; dan
- f. keandalan sistem teknologi informasi.

Pasal 3

- (1) PAJK melakukan kegiatan usaha Agregasi, meliputi:
 - a. menampilkan informasi produk dan/atau layanan jasa keuangan dan memberikan pilihan kepada Konsumen; dan/atau
 - b. pemberian layanan berupa:
 1. penerusan informasi calon Konsumen kepada LJK dan/atau pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan;
 2. penyaluran produk dan/atau layanan jasa keuangan kepada Konsumen; dan/atau
 3. pengadministrasian dokumen terkait produk dan/atau layanan jasa keuangan untuk kepentingan Konsumen dan LJK atau pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.

- (2) Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PAJK dapat menyediakan produk dan/atau layanan khusus yang bekerja sama dengan LJK dan/atau pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.
- (3) Selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PAJK dapat melakukan kegiatan usaha lain setelah memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Pihak yang melakukan kegiatan Agregasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan sebagai PAJK, jika kegiatan Agregasi:
 - a. dilakukan untuk mendukung kegiatan usaha utama;
 - b. dilakukan hanya untuk internal perusahaan dan grup perusahaan;
 - c. dilakukan oleh pihak yang sudah diawasi oleh pengawas Otoritas Jasa Keuangan di sektor lain;
 - d. bersifat memberikan informasi 1 (satu) arah dan tidak melakukan pemrosesan data Konsumen untuk tujuan penyelenggaraan Agregasi; atau
 - e. dilakukan tidak dalam rangka pemasaran atau penyaluran produk dan/atau layanan LJK dan/atau pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.
- (5) Agregasi informasi produk dan/atau layanan jasa keuangan yang dapat dilakukan oleh PAJK merupakan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang disediakan LJK dan/atau pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan yang telah berizin di Otoritas Jasa Keuangan.
- (6) PAJK dapat melaksanakan kegiatan Agregasi berdasarkan prinsip syariah.
- (7) PAJK dapat melakukan Agregasi atas produk dan/atau layanan jasa keuangan berupa:
 - a. kegiatan penghimpunan dana;
 - b. kegiatan penyaluran dana; dan/atau
 - c. produk dan layanan jasa keuangan selain huruf a dan huruf b yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (8) PAJK yang melakukan Agregasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c dan membutuhkan izin atau persetujuan terlebih dahulu dari sektor lain di Otoritas Jasa Keuangan wajib tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan usaha di sektor lain.
- (9) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur kegiatan usaha di sektor lain.

BAB II KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Badan Hukum dan Permodalan

Pasal 4

- (1) Setiap pihak yang menyelenggarakan Agregasi wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Badan hukum PAJK berupa perseroan terbatas.
- (3) Modal disetor PAJK ditetapkan paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (4) Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan modal disetor PAJK yang berbeda dari yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan pertimbangan tertentu.
- (5) Sumber dana modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilarang berasal dari:
 - a. kegiatan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal;
 - b. pinjaman; dan
 - c. kegiatan lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disetor secara tunai, penuh, dan ditempatkan atas nama PAJK pada bank umum, bank umum syariah, atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia.
- (7) PAJK harus memastikan kecukupan permodalan dalam menjalankan operasional PAJK.

Pasal 5

- (1) PAJK dimiliki oleh:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. badan hukum Indonesia;
 - c. warga negara asing; dan/atau
 - d. badan hukum asing.
- (2) Batasan kepemilikan saham PAJK oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, baik secara langsung maupun tidak langsung paling banyak 85% (delapan puluh lima persen) dari modal disetor.
- (3) Kepemilikan saham PAJK dilarang berasal dari:
 - a. penanam modal dalam negeri; dan
 - b. penanam modal asing,yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dengan membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain.

- (4) Batasan kepemilikan asing pada PAJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi PAJK yang merupakan perseroan terbuka dan memperdagangkan sahamnya di bursa efek.

Bagian Kedua
Struktur Kelembagaan dan Kepengurusan PAJK

Pasal 6

- (1) PAJK wajib memiliki paling sedikit:
 - a. 2 (dua) orang anggota Direksi; dan
 - b. 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris.
- (2) Paling sedikit 1 (satu) anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman di:
 - a. Agregasi;
 - b. industri teknologi informasi; dan/atau
 - c. LJK.
- (3) Pengetahuan dan/atau pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan:
 - a. sertifikasi; atau
 - b. pengalaman kerja di industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling singkat 3 (tiga) tahun.
- (4) Anggota Direksi hanya dapat merangkap jabatan sebagai:
 - a. anggota direksi;
 - b. anggota dewan komisaris; atau
 - c. pejabat eksekutif,dari perusahaan, organisasi, atau lembaga yang bersifat nirlaba.

Bagian Ketiga
Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 7

- (1) PAJK dapat menggunakan tenaga kerja asing dengan memenuhi kriteria:
 - a. menduduki jabatan:
 1. 1 (satu) tingkat di bawah Direksi; dan/atau
 2. tenaga ahli atau konsultan;
 - b. penggunaan tenaga kerja asing dilarang melebihi jangka waktu 3 (tiga) tahun untuk masing-masing tenaga kerja asing dalam 1 (satu) kali masa jabatan;
 - c. memiliki keahlian sesuai dengan bidang tugas yang akan menjadi tanggung jawabnya; dan
 - d. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PAJK wajib:
 - a. mempertimbangkan terlebih dahulu ketersediaan tenaga kerja Indonesia untuk bidang dan keahlian yang dibutuhkan;

- b. menyediakan 1 (satu) orang tenaga kerja Indonesia sebagai tenaga kerja pendamping untuk masing-masing tenaga kerja asing;
 - c. menyelenggarakan alih teknologi dan/atau alih keahlian dari tenaga kerja asing kepada tenaga kerja pendamping melalui pendidikan dan/atau pelatihan kerja; dan
 - d. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.
- (3) PAJK dilarang memanfaatkan tenaga kerja asing pada bidang tugas:
- a. personalia; dan
 - b. kepatuhan.

Pasal 8

- (1) Rencana penggunaan dan rencana perubahan penggunaan tenaga kerja asing wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) PAJK wajib menyampaikan rencana penggunaan dan rencana perubahan penggunaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bagian dari rencana bisnis tahunan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Rencana penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. nama dan informasi mengenai tenaga kerja asing;
 - b. alasan penggunaan tenaga kerja asing dan alasan tidak/belum menggunakan tenaga kerja Indonesia dalam bidang tugas yang dijabat tenaga kerja asing;
 - c. bidang tugas dan posisi atau jabatan yang akan diisi meliputi ruang lingkup dan kompetensi;
 - d. rencana masa jabatan; dan
 - e. rencana program alih teknologi dan/atau alih keahlian.
- (4) Dalam hal terdapat rencana perubahan penggunaan tenaga kerja asing sebagai tenaga ahli, atau konsultan, PAJK harus menyampaikan rencana beserta alasan perubahan penggunaan tenaga kerja asing kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (5) PAJK yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 5 (lima) hari kerja sebelum tenaga kerja asing dipekerjakan disertai dengan dokumen terkait ketenagakerjaan.

Bagian Keempat Tata Cara Permohonan Perizinan

Pasal 9

- (1) Permohonan perizinan PAJK disampaikan oleh calon PAJK kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan disertai pemenuhan

persyaratan dokumen pengajuan permohonan izin usaha sebagai PAJK tercantum dalam Lampiran Bagian A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

- (2) Pemberian persetujuan atau pernyataan belum dapat disetujui atas permohonan izin usaha diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam memberikan persetujuan atau pernyataan belum dapat disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
 - a. penelitian dan analisis terhadap dokumen permohonan;
 - b. penilaian kemampuan dan kepatutan;
 - c. penelitian kesiapan operasional termasuk terhadap sistem teknologi informasi yang akan digunakan; dan
 - d. analisis lain berdasarkan pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Untuk mendukung penelitian kesiapan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, PAJK harus menyampaikan dokumen sertifikasi standar internasional terkait sistem manajemen keamanan informasi yang diterbitkan oleh:
 - a. lembaga sertifikasi yang telah memiliki akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional; atau
 - b. lembaga sertifikasi yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan dokumen sertifikasi standar internasional terkait sistem manajemen keamanan informasi, bagi lembaga sertifikasi yang tidak memiliki akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional.
- (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dipenuhi PAJK dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun setelah memperoleh izin usaha.
- (6) PAJK yang belum mendapatkan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), harus memiliki sertifikasi atau dokumen lainnya yang berisi kebijakan terkait keamanan sistem informasi yang memuat mekanisme pengendalian pada:
 - a. aspek organisasi, paling sedikit memuat delegasi wewenang dan struktur organisasi;
 - b. aspek sumber daya manusia, paling sedikit memuat pemenuhan sumber daya manusia pada posisi terkait teknologi informasi dan Agregasi, persyaratan minimum kompetensi, dan kebijakan atau strategi pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
 - c. aspek perangkat fisik, paling sedikit memuat kebijakan calon PAJK terkait perangkat fisik teknologi informasi tersedia dan aman; dan
 - d. aspek teknologi, paling sedikit memuat keamanan jaringan, aplikasi, dan data.

- (7) Untuk mendukung pelaksanaan penelitian, analisis, dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berdasarkan pertimbangan tertentu Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta dokumen dan/atau informasi tambahan kepada calon PAJK.
- (8) Dalam hal berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap atau belum memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, calon PAJK harus menyampaikan pemenuhan kelengkapan dan penyesuaian dokumen permohonan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (9) Dalam hal calon PAJK tidak memenuhi kelengkapan dan/atau menyesuaikan dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), calon PAJK dianggap membatalkan permohonan izin usaha.
- (10) Dalam hal permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan secara tertulis dan disertai dengan alasan belum dapat disetujui.

Pasal 10

- (1) PAJK harus menyampaikan permohonan persetujuan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sebelum melakukan kegiatan usaha lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
- (2) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
 - a. memberikan persetujuan atau pernyataan belum dapat disetujui berdasarkan penilaian yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - b. mewajibkan PAJK untuk mengikuti *sandbox* apabila hasil penilaian Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan kegiatan yang diajukan bukan merupakan cakupan kegiatan PAJK, namun memenuhi kriteria kelayakan inovasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan inovasi teknologi sektor keuangan.

Pasal 11

- (1) Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk memerintahkan penghentian kegiatan usaha PAJK yang belum memperoleh persetujuan terhadap pihak yang melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (1).
- (2) Perintah penghentian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perintah tertulis.

Bagian Kelima
Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik

Pasal 12

- (1) PAJK yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan wajib terdaftar sebagai penyelenggara Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggara sistem elektronik lingkup privat.
- (2) PAJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan permohonan pendaftaran sebagai penyelenggara Sistem Elektronik kepada instansi yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diterbitkannya izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditembuskan kepada Otoritas Jasa Keuangan bersamaan dengan penyampaian kepada instansi yang berwenang.
- (4) PAJK dilarang melakukan kegiatan usaha Agregasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) sebelum terdaftar sebagai penyelenggara Sistem Elektronik pada instansi yang berwenang.
- (5) PAJK harus memperoleh tanda terdaftar sebagai penyelenggara Sistem Elektronik dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterbitkannya izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (6) PAJK harus menyampaikan salinan tanda terdaftar sebagai penyelenggara Sistem Elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal surat tanda terdaftar sebagai penyelenggara Sistem Elektronik.
- (7) PAJK harus melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terdaftar sebagai penyelenggara Sistem Elektronik dari instansi berwenang.
- (8) Berdasarkan pertimbangan tertentu, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (7).
- (9) Dalam hal PAJK tidak memenuhi ketentuan pada ayat (5), ayat (7), dan/atau ayat (8), Otoritas Jasa Keuangan membatalkan izin usaha yang telah diterbitkan bagi PAJK.

Bagian Keenam
Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Pasal 13

- (1) Calon Pihak Utama wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya sebagai Pihak Utama.

- (2) Pihak Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pihak Utama pengendali; dan
 - b. Pihak Utama pengurus.
- (3) Untuk memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan kepada calon Pihak Utama sesuai dengan pedoman penilaian kemampuan dan kepatutan PAJK tercantum dalam Lampiran Bagian K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (4) Penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan untuk menilai calon Pihak Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. integritas dan kelayakan keuangan bagi calon Pihak Utama pengendali; dan
 - b. integritas, reputasi keuangan, dan kompetensi bagi calon Pihak Utama pengurus.
- (5) Persyaratan integritas bagi Pihak Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit:
 - a. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - b. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - c. memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan;
 - d. memiliki komitmen terhadap pengembangan dan penguatan industri yang sehat;
 - e. menjaga kerahasiaan serta keamanan data dan informasi Konsumen; dan
 - f. tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama.
- (6) Persyaratan reputasi keuangan bagi Pihak Utama pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, paling sedikit dibuktikan dengan:
 - a. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
- (7) Persyaratan kelayakan keuangan bagi Pihak Utama pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, paling sedikit dibuktikan dengan:
 - a. memiliki reputasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6);
 - b. memiliki kemampuan keuangan yang mendukung perkembangan bisnis PAJK; dan
 - c. memiliki komitmen untuk melakukan upaya yang diperlukan jika PAJK menghadapi kesulitan keuangan.

- (8) Persyaratan kompetensi bagi Pihak Utama pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b paling sedikit:
 - a. pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang yang relevan dengan jabatan; dan
 - b. kemampuan untuk mengelola dan mengembangkan PAJK secara strategis.
- (9) Pihak Utama pengurus yang membawahkan fungsi teknologi informasi harus memiliki kompetensi meliputi:
 - a. pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang pengembangan sistem informasi atau aplikasi; dan
 - b. pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang keamanan sistem informasi.

Bagian Ketujuh
Penilaian Kembali Pihak Utama

Pasal 14

- (1) Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan penilaian kembali terhadap:
 - a. Pihak Utama PAJK, yang terdiri atas:
 - 1. Pihak Utama pengendali; dan
 - 2. Pihak Utama pengurus; dan
 - b. Pihak Utama yang sudah tidak memiliki, mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh terhadap PAJK pada saat dilakukan penilaian kembali.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan pedoman penilaian kembali bagi Pihak Utama PAJK tercantum dalam Lampiran bagian Q yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (3) Penilaian kembali terhadap :
 - a. Pihak Utama pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1; dan
 - b. Pihak Utama yang sudah tidak memiliki, dan/atau mempunyai pengaruh terhadap PAJK pada saat dilakukan penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan jika terdapat keterlibatan, dan/atau bertanggung jawab terhadap permasalahan integritas, dan/atau kelayakan keuangan.
- (4) Penilaian kembali terhadap:
 - a. Pihak Utama pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2; dan
 - b. Pihak Utama yang sudah tidak mengelola, dan/atau mengawasi PAJK pada saat dilakukan penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan jika terdapat indikasi keterlibatan, rangkap jabatan, dan/atau bertanggung jawab terhadap

- permasalahan integritas, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi.
- (5) Penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan bukti, data, dan/atau informasi yang diperoleh dari hasil pengawasan maupun informasi lain.
 - (6) Penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan langkah:
 - a. klarifikasi bukti, data, dan/atau informasi kepada Pihak Utama yang dinilai kembali;
 - b. penetapan dan penyampaian hasil sementara penilaian kembali kepada Pihak Utama yang dinilai kembali;
 - c. tanggapan dari Pihak Utama yang dinilai kembali terhadap hasil sementara penilaian kembali; dan
 - d. penetapan dan pemberitahuan hasil akhir penilaian kembali kepada Pihak Utama yang dinilai kembali dengan predikat:
 - 1. lulus; atau
 - 2. tidak lulus.
 - (7) Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan hasil akhir penilaian kembali tanpa mengikuti seluruh langkah penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan pertimbangan tertentu.
 - (8) Hasil penilaian kembali bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh PAJK.

Pasal 15

- (1) Permasalahan integritas dan/atau kelayakan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) terdiri atas:
 - a. tindakan baik secara langsung dan tidak langsung berupa:
 - 1. memengaruhi dan/atau menyuruh Pihak Utama pengurus dan/atau pegawai PAJK untuk menyembunyikan dan/atau mengaburkan pelanggaran dari suatu ketentuan, kondisi keuangan, dan/atau transaksi yang sebenarnya;
 - 2. memengaruhi dan/atau menyuruh Pihak Utama pengurus, dan/atau pegawai PAJK untuk memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, Pihak Utama, pegawai PAJK, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan PAJK; dan/atau
 - 3. memengaruhi dan/atau menyuruh Pihak Utama pengurus, dan/atau pegawai PAJK untuk melakukan perbuatan yang melanggar prinsip pengelolaan PAJK yang baik;
 - b. terbukti melakukan tindak pidana yang telah diputus oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap;

- c. menyebabkan PAJK mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha PAJK dan/atau dapat membahayakan industri jasa keuangan;
 - d. tidak melaksanakan perintah Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan dan/atau tidak melakukan tindakan tertentu;
 - e. memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet di LJK, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau menjadi pengendali, anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara dari perusahaan yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet;
 - f. terbukti dinyatakan pailit dan/atau menjadi pemegang saham, anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara, yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau dicabut izin usahanya;
 - g. tidak melakukan upaya yang diperlukan pada saat PAJK menghadapi kesulitan permodalan;
 - h. menolak memberikan komitmen dan/atau tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau pemerintah;
 - i. menghambat atau mengganggu:
 - 1. upaya dan pelaksanaan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
 - 2. upaya dari Pihak Utama PAJK dan/atau pihak lain, dalam penanganan permasalahan PAJK; dan/atau
 - j. permasalahan integritas dan/atau kelayakan keuangan selain huruf a sampai dengan huruf i yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Permasalahan integritas, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) terdiri atas:
- a. tindakan baik secara langsung atau tidak langsung berupa:
 - 1. menyembunyikan dan/atau mengaburkan pelanggaran dari suatu ketentuan atau kondisi keuangan dan/atau transaksi yang sebenarnya;
 - 2. memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, Pihak Utama, pegawai PAJK, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan PAJK; dan/atau
 - 3. melakukan perbuatan yang melanggar prinsip pengelolaan PAJK yang baik;
 - b. terbukti melakukan tindak pidana yang telah diputus oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. menyebabkan PAJK mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha PAJK

- dan/atau dapat membahayakan industri jasa keuangan;
- d. tidak melaksanakan perintah Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan dan/atau tidak melakukan tindakan tertentu;
 - e. memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet di LJK, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau menjadi pengendali, anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara dari perusahaan yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet;
 - f. terbukti dinyatakan pailit dan/atau menjadi pemegang saham, anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara, yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau dicabut izin usahanya;
 - g. tidak melakukan pengelolaan strategis untuk pengembangan PAJK yang sehat;
 - h. menolak memberikan komitmen dan/atau tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau pemerintah;
 - i. menghambat atau mengganggu:
 - 1. upaya dan pelaksanaan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
 - 2. upaya dari Pihak Utama PAJK dan/atau pihak lain, dalam penanganan permasalahan PAJK; dan/atau
 - j. permasalahan integritas, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi selain huruf a sampai dengan huruf i yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pihak Utama yang masih menjabat yang ditetapkan dengan predikat lulus dinyatakan memenuhi persyaratan untuk tetap menjadi Pihak Utama.
- (2) Pihak Utama pengendali yang ditetapkan dengan predikat tidak lulus karena:
 - a. permasalahan integritas, dilarang menjadi:
 - 1. Pihak Utama pengendali atau memiliki saham pada PAJK dan/atau LJK; dan/atau
 - 2. Pihak Utama pengurus pada PAJK dan/atau LJK; dan/atau
 - b. permasalahan kelayakan keuangan, dilarang menjadi:
 - 1. Pihak Utama pengendali atau memiliki saham pada PAJK dimana Pihak Utama dilakukan penilaian kembali; dan/atau
 - 2. Pihak Utama pengurus pada PAJK dimana Pihak Utama dilakukan penilaian kembali dalam hal permasalahan kelayakan keuangan berupa reputasi keuangan.
- (3) Pihak Utama pengurus yang ditetapkan dengan predikat tidak lulus karena:

- a. permasalahan integritas, dilarang menjadi:
 - 1. Pihak Utama pengendali atau memiliki saham pada PAJK dan/atau LJK; dan/atau
 - 2. Pihak Utama pengurus pada PAJK dan/atau LJK;
- b. permasalahan reputasi keuangan, dilarang menjadi:
 - 1. Pihak Utama pengendali atau memiliki saham PAJK dimana Pihak Utama dilakukan penilaian kembali; dan/atau
 - 2. Pihak Utama pengurus pada PAJK dimana Pihak Utama dilakukan penilaian kembali; dan/atau
- c. permasalahan kompetensi, dilarang menjadi Pihak Utama pengurus pada PAJK dimana Pihak Utama dilakukan penilaian kembali.

Pasal 17

- (1) Pengenaan jangka waktu larangan terhadap Pihak Utama yang ditetapkan dengan predikat tidak lulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan/atau ayat (3) ditetapkan:
 - a. selama jangka waktu 3 (tiga) tahun bagi:
 - 1. Pihak Utama pengendali dan Pihak Utama yang sudah tidak memiliki, dan/atau mempunyai pengaruh terhadap PAJK pada saat dilakukan penilaian kembali, apabila terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a angka 3, huruf d, huruf e, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j; atau
 - 2. Pihak Utama pengurus dan Pihak Utama yang sudah tidak mengelola, dan/atau mengawasi PAJK pada saat dilakukan penilaian kembali, apabila terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a angka 3, huruf d, huruf e, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j;
 - b. selama jangka waktu 5 (lima) tahun bagi:
 - 1. Pihak Utama pengendali dan Pihak Utama yang sudah tidak memiliki, dan/atau mempunyai pengaruh terhadap PAJK pada saat dilakukan penilaian kembali, jika:
 - a) terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a angka 1 atau huruf a angka 2; atau
 - b) terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a angka 3, huruf d, huruf e, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j, dan perbuatan dimaksud:
 - 1) dilakukan secara berulang;

- 2) dilakukan secara kumulatif; dan/atau
 - 3) terbukti menguntungkan diri sendiri maupun pihak lain;
 2. Pihak Utama pengurus dan Pihak Utama yang sudah tidak mengelola, dan/atau mengawasi PAJK pada saat dilakukan penilaian kembali, jika:
 - a) terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a angka 1 atau huruf a angka 2; atau
 - b) terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a angka 3, huruf d, huruf e, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j, dan perbuatan dimaksud:
 - 1) dilakukan secara berulang;
 - 2) dilakukan secara kumulatif; dan/atau
 - 3) terbukti menguntungkan diri sendiri maupun pihak lain; atau
 - c. selama jangka waktu 20 (dua puluh) tahun:
 1. bagi Pihak Utama pengendali dan Pihak Utama yang sudah tidak memiliki, dan/atau mempunyai pengaruh terhadap PAJK pada saat dilakukan penilaian kembali, apabila terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf f;
 2. bagi Pihak Utama pengurus dan Pihak Utama yang sudah tidak mengelola, dan/atau mengawasi PAJK pada saat dilakukan penilaian kembali, apabila terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, huruf c, atau huruf f.
- (2) Jangka waktu larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak:
 - a. tanggal surat penetapan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) huruf d, apabila merupakan hasil akhir penilaian kembali Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - b. tanggal keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan Pihak Utama yang dinilai kembali terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b atau terbukti dinyatakan pailit dan/atau menyebabkan pailit sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf f.

Bagian Kedelapan
Perubahan Kelembagaan dan Kepengurusan

Pasal 18

- (1) Penambahan modal disetor PAJK wajib memenuhi ketentuan mengenai batasan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Sumber dana dalam penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang berasal dari:
 - a. kegiatan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal;
 - b. pinjaman; dan
 - c. kegiatan lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) PAJK yang melakukan:
 - a. perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris wajib menyampaikan laporan perubahan disertai dengan dokumen pendukung perubahan susunan dimaksud; atau
 - b. penggantian atau penambahan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris wajib memenuhi ketentuan penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan Pasal 13.
- (2) Selain memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas pengajuan calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (5) Dalam kurun waktu 60 (enam puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PAJK wajib:
 - a. melakukan rapat umum pemegang saham untuk mengangkat anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - b. menyampaikan laporan pengangkatan Direksi dan/atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam huruf a setelah mendapatkan

surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang.

- (6) Dalam hal PAJK melakukan rapat umum pemegang saham terlebih dahulu, PAJK harus:
 - a. mencantumkan pernyataan dalam risalah rapat umum pemegang saham bahwa tanggal efektif pengangkatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris adalah sejak tanggal persetujuan Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - b. memastikan kewajiban pelaporan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dipenuhi oleh PAJK, persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dinyatakan tidak berlaku.
- (8) Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan berhenti dan/atau mengundurkan diri, PAJK wajib memastikan persyaratan jumlah anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tetap terpenuhi.
- (9) Calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang belum memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dilarang menjalankan tugas dan fungsi sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, walaupun telah memperoleh persetujuan dari rapat umum pemegang saham.
- (10) Pemberhentian dan/atau pengunduran diri anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang disebabkan karena adanya penggantian anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib dilaporkan secara tertulis oleh PAJK kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal efektif pemberhentian dan/atau pengunduran diri.

Pasal 20

- (1) PAJK wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, jika:
 - a. melakukan perubahan kepemilikan yang mengakibatkan berubahnya pengendalian;
 - b. melakukan penggabungan;
 - c. melakukan peleburan; atau
 - d. diambilalih oleh PAJK lain.
- (2) Perubahan kepemilikan yang mengakibatkan berubahnya pengendalian, penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peralihan kepemilikan perseroan terbatas; dan
 - b. memperoleh persetujuan rapat umum pemegang saham masing-masing PAJK.

- (3) Permohonan untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh PAJK kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dengan data rencana perubahan kepemilikan yang mengakibatkan berubahnya pengendalian, penggabungan, peleburan, pengambilalihan.

Pasal 21

- (1) PAJK wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai:
 - a. penambahan modal disetor;
 - b. perubahan komposisi kepemilikan;
 - c. perubahan struktur kelompok usaha sampai dengan pemilik dan pengendali terakhir;
 - d. pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - e. pelaksanaan penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan batas waktu penyampaian laporan insidental.

Bagian Kesembilan Sanksi Administratif

Pasal 22

- (1) PAJK yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 ayat (1), ayat (2), Pasal 7 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3), Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (5), Pasal 9 ayat (5), Pasal 12 ayat (1), ayat (2), ayat (4), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (8), Pasal 18, Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (5), ayat (8), ayat (9), ayat (10), Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan termasuk pelaksanaan kerja sama;
 - c. denda administratif paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - d. pencantuman Pihak Utama dalam daftar orang tercela di sektor keuangan; dan
 - e. pencabutan izin usaha.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

BAB III TATA KELOLA

Bagian Kesatu Penerapan Tata Kelola

Pasal 23

- (1) PAJK wajib menerapkan tata kelola yang baik dalam menjalankan kegiatan usahanya pada setiap tingkatan atau jenjang organisasi.
- (2) Penerapan tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus diwujudkan dalam bentuk:
 - a. pengawasan aktif oleh Direksi dan Dewan Komisaris;
 - b. penerapan manajemen risiko, kepatuhan, audit intern, audit ekstern, dan prosedur operasional PAJK;
 - c. penanganan benturan kepentingan;
 - d. kelayakan rencana bisnis tahunan;
 - e. transparansi kondisi keuangan dan non keuangan kepada otoritas; dan
 - f. penerapan fungsi pengendalian terhadap perlindungan Data Pribadi dan keamanan sistem informasi.
- (3) Aspek tata kelola keamanan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f paling sedikit:
 - a. ketersediaan kebijakan dan prosedur tertulis sistem informasi;
 - b. penggunaan sistem yang aman dan andal paling sedikit:
 1. pengamanan dan perlindungan kerahasiaan data;
 2. pengembangan model;
 3. pemenuhan sertifikasi, standar keamanan, dan/atau keandalan sistem; dan
 4. pemeliharaan dan peningkatan keamanan teknologi;
 - c. penerapan standar keamanan siber;
 - d. pengamanan data dan informasi; dan
 - e. pelaksanaan audit sistem informasi secara berkala.
- (4) PAJK wajib menyampaikan laporan penerapan tata kelola sebagai bagian dari laporan tahunan.

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan Agregasi, PAJK wajib memiliki, menguasai, dan mengendalikan Sistem Elektronik.
- (2) PAJK dapat menggunakan jasa pihak lain terkait Sistem Elektronik yang bersifat tidak kritis.
- (3) PAJK wajib memastikan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah memenuhi aspek tata

kelola sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3).

Pasal 25

- (1) Penyelenggaraan Agregasi dilakukan melalui Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) berupa situs web dan/atau aplikasi berbasis gawai yang dapat diakses oleh Konsumen.
- (2) Situs web dan/atau aplikasi berbasis gawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. informasi mengenai profil PAJK;
 - b. produk dan/atau layanan jasa keuangan yang diagregasikan dan/atau diperbandingkan oleh PAJK;
 - c. informasi terkait produk dan/atau layanan PAJK;
 - d. syarat dan ketentuan produk dan/atau layanan PAJK;
 - e. kebijakan privasi;
 - f. informasi bahwa PAJK diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
 - g. keterangan bahwa produk dan/atau layanan jasa keuangan yang ditawarkan bukan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang diterbitkan oleh PAJK dan PAJK tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko terkait produk dan/atau layanan LJK dan/atau pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan; dan
 - h. informasi layanan Konsumen.
- (3) Perbandingan informasi produk dan/atau layanan jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk setiap produk dan/atau layanan jasa keuangan paling sedikit memuat:
 - a. informasi terkait:
 1. nama dan jenis produk dan/atau layanan;
 2. nama penerbit;
 3. fitur utama;
 4. manfaat;
 5. risiko;
 6. persyaratan dan tata cara;
 7. biaya; dan
 8. informasi tambahan; dan
 - b. simulasi/ilustrasi dan/atau data historis/realisasi kinerja bagi produk dan/atau layanan yang memiliki kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan/atau pengelolaan dana.
- (4) Perbandingan informasi produk dan/atau layanan jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib dilakukan atas jenis produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sama dan dapat diperbandingkan secara akurat, jujur, jelas, objektif, dan transparan.
- (5) PAJK wajib menempatkan pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Republik Indonesia.

Pasal 26

- (1) PAJK wajib menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatan di dalam Sistem Elektronik PAJK.
- (2) PAJK wajib memastikan bahwa perangkat sistem teknologi informasi yang dipergunakan mendukung penyediaan rekam jejak audit.
- (3) Rekam jejak audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk keperluan pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, pengujian, dan keperluan lain.

Bagian Kedua
Sanksi Administratif

Pasal 27

- (1) PAJK yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), ayat (4), Pasal 24 ayat (1), ayat (3), Pasal 25 ayat (4), ayat (5), Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan termasuk pelaksanaan kerja sama;
 - c. denda administratif paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - d. pencantuman Pihak Utama dalam daftar orang tercela di sektor keuangan; dan
 - e. pencabutan izin usaha.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

BAB IV
PENYELENGGARAAN AGREGASI

Bagian kesatu
Kerja Sama LJK dan/atau Pihak yang
Melakukan Kegiatan di Sektor Jasa Keuangan

Pasal 28

- (1) PAJK wajib memiliki kerja sama dengan LJK dan/atau pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan untuk melaksanakan Agregasi.
- (2) PAJK wajib memastikan bahwa LJK dan/atau pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. mengagregasikan kepada PAJK produk dan/atau layanan telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. melengkapi surat pernyataan LJK dan/atau pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan

- bahwa produk dan/atau layanan dapat dipasarkan secara digital; dan
- c. tidak dalam pembatasan atau dijatuhkan sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis.
- (4) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
- a. jangka waktu perjanjian;
 - b. tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam pelaksanaan tugas;
 - c. rincian komisi;
 - d. mekanisme perubahan informasi produk dan/atau layanan jasa keuangan;
 - e. mekanisme pengaduan dari pihak internal maupun eksternal terkait produk dan/atau layanan jasa keuangan;
 - f. mekanisme distribusi data dari dan/atau kepada LJK dan/atau pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan, jika ada;
 - g. mekanisme pertukaran, penggunaan, dan pengamanan Data Pribadi, jika ada; dan
 - h. pernyataan bahwa LJK dan/atau pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan bertanggung jawab atas seluruh proses yang berkaitan dengan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang dimiliki oleh LJK dan/atau pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.
- (5) PAJK dapat bekerja sama dengan pihak selain LJK dan/atau pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan penyedia produk dan/atau layanan jasa keuangan dalam:
- a. pelaksanaan dukungan penyelenggaraan kegiatan Agregasi; dan/atau
 - b. pemberian jasa nilai tambah kepada Konsumen atau LJK dan/atau pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.
- (6) Kerja sama antara:
- a. PAJK dan LJK dan/atau pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - b. PAJK dan pihak selain LJK dan/atau pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5),
- wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban PAJK

Pasal 29

Dalam melaksanakan Agregasi, PAJK wajib:

- a. bertanggung jawab atas segala tindakan yang berkaitan dengan Agregasi sesuai dengan perjanjian kerja sama

- dengan LJK dan/atau pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan;
- b. mengungkapkan kepada Konsumen bahwa PAJK hanya melakukan Agregasi dan tidak bertanggung jawab atas produk dan/atau layanan jasa keuangan yang disediakan oleh LJK dan/atau pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan;
 - c. memberikan akses kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan pengawasan terhadap Agregasi yang dilakukan oleh PAJK;
 - d. memastikan keandalan dan keamanan Sistem Elektronik yang digunakan PAJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. melakukan kerja sama dengan lebih dari 1 (satu) LJK dan/atau pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan yang sama.

Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan Agregasi, PAJK dapat melakukan:
 - a. penyediaan layanan Agregasi dengan memanfaatkan konektivitas antara Sistem Elektronik milik PAJK dengan Sistem Elektronik milik mitra LJK dan/atau pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan;
 - b. inovasi pada fitur dan/atau layanan lainnya yang memberikan kemudahan dan nilai tambah bagi Konsumen dan LJK dan/atau pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan; dan/atau
 - c. penyediaan fitur dan/atau layanan berupa:
 - 1. sortir dan filter untuk melakukan klasifikasi informasi produk dan/atau layanan jasa keuangan berdasarkan kebutuhan Konsumen;
 - 2. personalisasi kebutuhan Konsumen atas produk dan/atau layanan jasa keuangan;
 - 3. simulasi penghitungan manfaat dan kewajiban dari produk dan/atau layanan jasa keuangan; dan/atau
 - 4. fitur dan/atau layanan lainnya yang mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dalam hal PAJK menyediakan fitur dan/atau layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, PAJK wajib menyediakan fitur dan/atau layanan dimaksud secara adil, objektif, transparan, tidak memihak, tidak terpengaruh hubungan kontraktual dengan LJK dan/atau pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan, dan mengungkapkan metodologi atau dasar analisa.
- (3) Permohonan untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 4

diajukan secara tertulis oleh PAJK kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dengan penjelasan fitur dan layanan.

Pasal 31

- (1) PAJK dapat melakukan pertukaran data dengan pihak lain untuk mendukung Agregasi.
- (2) Dalam hal PAJK melakukan pertukaran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PAJK wajib melakukan enkripsi atau metode lain untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data.
- (3) Kegiatan pertukaran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan data pribadi.

Bagian Ketiga
Larangan PAJK

Pasal 32

PAJK dilarang:

- a. melakukan aktivitas terkait penghimpunan dana, penyaluran dana, penyimpanan dana, dan/atau pengelolaan dana Konsumen, kecuali aktivitas penerimaan dan penerusan transaksi kepada mitra melalui penyedia jasa pembayaran.
- b. menimbulkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
- c. menyediakan layanan Agregasi dalam bentuk *platform user generated content* atau penyalinan konten tanpa kerja sama dengan LJK dan/atau pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan;
- d. memberikan penjelasan yang tidak benar dan ungkapan yang berlebihan terkait produk jasa keuangan yang disediakan oleh LJK dan/atau pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan dan ditawarkan oleh PAJK;
- e. memastikan atau menjanjikan hasil investasi dan/atau manfaat khusus tertentu dari produk jasa keuangan yang disediakan oleh LJK dan/atau pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan dan ditawarkan oleh PAJK;
- f. menerima kuasa untuk melakukan transaksi dari Konsumen; dan
- g. membocorkan dan/atau menyalahgunakan Data Pribadi dan/atau data lainnya milik Konsumen secara tidak sah.

Bagian Keempat
Sanksi Administratif

Pasal 33

- (1) PAJK yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (6), Pasal 29, Pasal 30 ayat (2), Pasal 31 ayat (2), ayat (3), dan/atau Pasal 32 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan termasuk pelaksanaan kerja sama;
 - c. denda administratif paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - d. pencantuman Pihak Utama dalam daftar orang tercela di sektor keuangan; dan
 - e. pencabutan izin usaha.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

BAB V
PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pengawasan

Pasal 34

- (1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan terhadap PAJK yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengawasan tidak langsung; dan
 - b. pengawasan langsung.
- (3) Pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui analisis laporan, dokumen, data, dan/atau informasi lain yang disampaikan oleh PAJK.
- (4) Pengawasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui pemeriksaan terhadap operasional PAJK.
- (5) Dalam melaksanakan pengawasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PAJK wajib memberikan:
 - a. keterangan dan data;
 - b. pembukuan;
 - c. dokumen;
 - d. akses terhadap sarana fisik yang berkaitan dengan kegiatan usaha; dan/atau
 - e. hal lain yang diperlukan, sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Kedua
Rencana Bisnis Tahunan

Pasal 35

- (1) PAJK wajib menyampaikan rencana bisnis tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) PAJK wajib menyusun rencana bisnis tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara benar dan lengkap.
- (3) Direksi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian rencana bisnis tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Rencana bisnis tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
 - a. informasi mengenai peningkatan kapasitas teknologi, infrastruktur, dan sumber daya manusia;
 - b. rencana untuk meningkatkan kinerja usaha;
 - c. strategi realisasi rencana sesuai target dan waktu yang ditetapkan; dan
 - d. pencadangan sebagian laba PAJK.
- (5) PAJK wajib menyampaikan rencana bisnis tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat pada tanggal 10 November sebelum tahun rencana bisnis tahunan berjalan.
- (6) Apabila batas waktu penyampaian rencana bisnis tahunan jatuh pada hari libur, batas waktu penyampaian rencana bisnis tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pada hari kerja pertama berikutnya.
- (7) PAJK hanya dapat melakukan perubahan rencana bisnis tahunan 1 (satu) kali.
- (8) Perubahan rencana bisnis tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) hanya dapat dilakukan paling lambat pada akhir bulan Juni tahun berjalan.
- (9) Perubahan rencana bisnis tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan perubahan rencana bisnis tahunan disertai dengan alasan perubahan secara tertulis.
- (10) Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta PAJK untuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan rencana bisnis tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (11) Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme pelaporan rencana bisnis tahunan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 36

- (1) PAJK yang menyampaikan rencana bisnis tahunan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5)

dinyatakan terlambat menyampaikan rencana bisnis tahunan.

- (2) PAJK yang tidak menyampaikan rencana bisnis tahunan sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak menyampaikan rencana bisnis tahunan.

Pasal 37

- (1) PAJK yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5), dan/atau Pasal 35 ayat (1), ayat (2), ayat (5), ayat (9), dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan termasuk pelaksanaan kerja sama;
 - c. denda administratif;
 - d. pencantuman Pihak Utama dalam daftar orang tercela di sektor keuangan; dan
 - e. pencabutan izin usaha.
- (2) PAJK yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan per laporan.
- (3) PAJK yang tidak menyampaikan rencana bisnis tahunan setelah batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghilangkan kewajiban penyampaian rencana bisnis tahunan bagi PAJK yang tidak menyampaikan rencana bisnis tahunan dimaksud.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 38

- (1) PAJK wajib menyampaikan:
 - a. laporan berkala; dan
 - b. laporan insidental,kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta laporan lain selain laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) PAJK wajib menyusun dan menyajikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara benar dan lengkap.

- (4) Direksi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan PAJK sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 39

- (1) Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. laporan semesteran; dan
 - b. laporan tahunan.
- (2) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. data keuangan;
 - b. laporan realisasi rencana bisnis tahunan; dan
 - c. penerapan manajemen risiko dan kehati-hatian.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - b. laporan tata kelola.
- (4) Penyampaian laporan berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 31 Juli tahun berjalan untuk semester kesatu dan 31 Januari tahun berikutnya untuk semester kedua; dan
 - b. laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 30 April pada tahun berikutnya.
- (5) Apabila batas waktu penyampaian laporan jatuh pada hari libur, batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada hari kerja pertama berikutnya.

Pasal 40

Penyampaian laporan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b wajib disampaikan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak terjadinya insiden.

Pasal 41

Laporan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam surat permintaan.

Pasal 42

- (1) PAJK yang menyampaikan laporan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) dan Pasal 40 dinyatakan terlambat menyampaikan laporan.
- (2) PAJK yang tidak menyampaikan laporan sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak menyampaikan laporan.

- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme pelaporan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 43

- (1) PAJK yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), ayat (3), Pasal 39 ayat (4), Pasal 40, dan/atau Pasal 41, dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan termasuk pelaksanaan kerja sama;
 - c. denda administratif;
 - d. pencantuman Pihak Utama dalam daftar orang tercela di sektor keuangan; dan
 - e. pencabutan izin usaha.
- (2) PAJK yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) huruf a dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari keterlambatan per laporan.
- (3) PAJK yang tidak menyampaikan laporan semesteran setelah batas akhir penyampaian laporan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (4) PAJK yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) huruf b dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan per laporan.
- (5) PAJK yang tidak menyampaikan laporan tahunan setelah batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (6) PAJK yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari keterlambatan per laporan.
- (7) PAJK yang tidak menyampaikan laporan insidental setelah batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (8) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

- (9) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (5), dan ayat (7) tidak menghilangkan kewajiban penyampaian laporan bagi PAJK yang belum menyampaikan laporan dimaksud.

BAB VI PENGHENTIAN KEGIATAN USAHA DAN PENCABUTAN IZIN USAHA

Pasal 44

- (1) PAJK yang akan menghentikan kegiatan usaha harus menyampaikan permohonan penghentian kegiatan usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tertulis dengan melampirkan dokumen:
- a. risalah rapat umum pemegang saham mengenai rencana penghentian kegiatan usaha;
 - b. alasan penghentian;
 - c. rencana penyelesaian seluruh kewajiban; dan
 - d. laporan keuangan terakhir.
- (2) Risalah rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat keputusan yang menyetujui rencana penghentian kegiatan usaha dan perintah kepada Direksi untuk menyelesaikan kewajiban PAJK.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat penghentian kegiatan usaha yang mewajibkan PAJK:
- a. menghentikan seluruh kegiatan usaha sebagai PAJK;
 - b. mengumumkan penghentian kegiatan usaha sebagai PAJK dan rencana penyelesaian kewajiban dalam 1 (satu) surat kabar harian yang memiliki peredaran nasional, portal atau situs resmi PAJK, dan akun resmi media sosial PAJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerbitan surat penghentian kegiatan usaha;
 - c. segera menyelesaikan seluruh kewajiban PAJK; dan
 - d. menunjuk kantor akuntan publik untuk melakukan verifikasi atas penyelesaian kewajiban PAJK.
- (4) Dalam hal seluruh kewajiban PAJK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah diselesaikan, PAJK mengajukan permohonan pencabutan izin usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tertulis disertai dengan laporan yang memuat paling sedikit:
- a. pelaksanaan penghentian kegiatan usaha;
 - b. pelaksanaan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b;
 - c. pelaksanaan penyelesaian kewajiban PAJK;
 - d. laporan hasil verifikasi dari kantor akuntan publik atas penyelesaian kewajiban PAJK ; dan
 - e. surat pernyataan dari pemegang saham bahwa langkah penyelesaian kewajiban PAJK telah

diselesaikan dan apabila terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab pemegang saham.

- (5) Berdasarkan permohonan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan keputusan pencabutan izin usaha PAJK.
- (6) Apabila terdapat kewajiban PAJK yang belum diselesaikan setelah tanggal keputusan pencabutan izin usaha PAJK, segala kewajiban PAJK menjadi tanggung jawab pemegang saham PAJK.

Pasal 45

- (1) Otoritas Jasa Keuangan berwenang mencabut izin usaha yang telah diberikan dengan menerbitkan keputusan pencabutan, dalam hal:
 - a. PAJK melakukan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan sanksi berupa pencabutan izin usaha; dan/atau
 - b. terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Apabila terdapat kewajiban PAJK yang belum diselesaikan setelah tanggal keputusan pencabutan izin usaha PAJK, segala kewajiban PAJK menjadi tanggung jawab pemegang saham PAJK.

BAB VII

ASPEK KEPATUHAN LAINNYA

Pasal 46

- (1) PAJK wajib menerapkan prinsip perlindungan Konsumen dalam penyelenggaraan usaha.
- (2) Mekanisme dan tata cara penerapan prinsip perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.

Pasal 47

- (1) PAJK wajib menerapkan prinsip perlindungan Data Pribadi dalam penyelenggaraan usaha.
- (2) Mekanisme dan tata cara penerapan prinsip perlindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan data pribadi.

Pasal 48

- (1) PAJK wajib menyusun dan menerapkan strategi anti *fraud* secara efektif.
- (2) Penyusunan dan penerapan strategi anti *fraud* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

mengenai penerapan strategi anti *fraud* bagi lembaga jasa keuangan.

Pasal 49

Selain memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, PAJK yang telah memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lain.

Pasal 50

- (1) PAJK yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan termasuk pelaksanaan kerja sama;
 - c. denda administratif, paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah);
 - d. pencantuman Pihak Utama dalam daftar orang tercela di sektor keuangan; dan
 - e. pencabutan izin usaha.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan data pribadi.
- (5) Pelanggaran ketentuan penerapan strategi anti *fraud* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan strategi anti fraud bagi LJK.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 51

Otoritas Jasa Keuangan berwenang memberikan perintah tertulis kepada PAJK yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perintah tertulis.

Pasal 52

Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan kebijakan berbeda berdasarkan pertimbangan tertentu mengenai

pengawasan dan pelaksanaan kegiatan usaha PAJK selain sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

- (1) Penyelenggara *aggregator*, *financing agent*, *funding agent*, dan *wealthtech* yang telah lulus *sandbox* atau terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, harus mengajukan izin usaha sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.
- (2) Dalam hal penyelenggara *aggregator*, *financing agent*, *funding agent*, dan *wealthtech* tidak mengajukan izin usaha dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan usaha PAJK dinyatakan sebagai PAJK yang tidak memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Penyelenggara *aggregator*, *financing agent*, *funding agent*, dan *wealthtech* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menghentikan kegiatan usaha dan melakukan penyelesaian kewajiban kepada Konsumen paling lama 6 (enam) bulan sejak kegiatan usaha dinyatakan tidak berizin dan tidak diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Dalam hal penyelenggara *aggregator*, *financing agent*, *funding agent*, dan *wealthtech* telah memperoleh izin usaha, surat lulus peserta *sandbox*, atau surat tanda bukti terdaftar menjadi tidak berlaku.

Pasal 54

- (1) Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Penyelenggara *aggregator*, *financing agent*, *funding agent*, dan *wealthtech* yang sedang dalam proses pendaftaran dan belum memperoleh tanda terdaftar, tetap melanjutkan proses pendaftaran.
- (2) Proses pendaftaran penyelenggara *aggregator*, *financing agent*, *funding agent*, dan *wealthtech* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi jangka waktu pengajuan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1).
- (3) Penyelenggara *aggregator*, *financing agent*, *funding agent*, dan *wealthtech* yang telah memperoleh status terdaftar dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku dikecualikan dari ketentuan mengenai komposisi kepemilikan saham PAJK oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan harus menyesuaikan dengan batas maksimum kepemilikan saham dalam jangka

waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah mendapatkan izin usaha.

- (4) Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, penyelenggara *aggregator*, *financing agent*, *funding agent*, dan *wealthtech* yang telah memperoleh status terdaftar dan telah memiliki tanda terdaftar penyelenggara Sistem Elektronik sesuai dengan kegiatan usaha PAJK, dikecualikan dari ketentuan mengenai pendaftaran penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (5) Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, penyelenggara *aggregator*, *financing agent*, *funding agent*, dan *wealthtech* yang telah memperoleh status terdaftar dan melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, tetap melaksanakan kegiatan tanpa perlu mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (6) Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, penyelenggara *aggregator*, *financing agent*, *funding agent*, dan *wealthtech* yang telah terdaftar atau dalam proses pendaftaran dan masih menjalankan aktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b dan huruf d, harus menyesuaikan kegiatan usaha dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.
- (7) Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, penyelenggara *aggregator*, *financing agent*, *funding agent*, dan *wealthtech* terdaftar yang telah menyelenggarakan kegiatan usaha lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) harus menyampaikan data dan informasi mengenai kegiatan usaha dimaksud saat pengajuan izin usaha.
- (8) Penyelenggara *aggregator*, *financing agent*, *funding agent*, dan *wealthtech* sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang tidak menyesuaikan kegiatan usaha, surat tanda bukti terdaftar menjadi tidak berlaku.
- (9) Penyelenggara *aggregator*, *financing agent*, *funding agent*, dan *wealthtech* yang tidak menyesuaikan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (8), tetap dapat melakukan kegiatan usaha sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Pasal 55

Setiap pihak di luar PAJK yang telah menyelenggarakan kegiatan PAJK sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini wajib mengajukan izin usaha sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Februari 2025

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

⌚

MAHENDRA SIREGAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ⌚

MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

⌚

SUPRATMAN ANDI AGTAS

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR ⌚



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARA AGREGASI JASA KEUANGAN

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan khususnya Pasal 6 huruf e dan Pasal 216 telah memberikan kewenangan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan kegiatan di sektor ITSK, serta aset keuangan digital termasuk aset kripto. Salah satu ruang lingkup ITSK sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yaitu pendukung pasar dimana salah satu contoh ITSK yang termasuk dalam cakupan pendukung pasar adalah PAJK.

PAJK sebagai Penyelenggara ITSK memiliki peran penting dalam mendukung optimalisasi produk dan layanan lembaga jasa keuangan maupun pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan dengan memanfaatkan penggunaan teknologi yang dapat memperluas inklusi keuangan. Pemanfaatan teknologi dalam perluasan inklusi keuangan dapat diimplementasikan melalui pemanfaatan platform yang dijalankan PAJK, baik dalam kedudukan PAJK sebagai pihak yang memberikan informasi perbandingan produk dan layanan jasa keuangan, melakukan sinergi atas produk dan layanan jasa keuangan, maupun aktivitas lain sesuai dengan batasan kegiatan usaha PAJK.

Selain itu, PAJK juga berperan penting dalam meningkatkan efisiensi produk dan layanan jasa keuangan seperti menghilangkan biaya transportasi, mengurangi biaya pencarian informasi, memungkinkan Konsumen untuk memiliki pilihan serta mendapatkan produk dan layanan yang paling sesuai dengan profil dan kebutuhan serta mendukung Konsumen dan lembaga jasa keuangan maupun pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan untuk mempercepat proses penyelesaian transaksi.

Dalam pelaksanaan kegiatan usahanya, terdapat berbagai risiko yang dihadapi PAJK seperti perlindungan Data Pribadi, keamanan siber, serta perlindungan Konsumen. Oleh karena itu kerangka regulasi dalam bentuk peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai PAJK diperlukan untuk memastikan kegiatan Agregasi atas informasi produk dan/atau

layanan jasa keuangan dilaksanakan dengan aman dan bertanggung jawab.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Pemanfaatan dukungan inovasi teknologi antara lain:

1. penerusan data melalui antarmuka pemrograman aplikasi (*application programming interface*);
2. pemrosesan data melalui analisis data (*data analytics*); dan
3. kecerdasan buatan (*artificial intelligence*).

Huruf b

Yang dimaksud dengan “transparan” adalah PAJK menyampaikan informasi produk dan/atau layanan jasa keuangan yang diperbandingkan secara terbuka dan relevan dengan kepentingan Konsumen.

Yang dimaksud dengan “wajar” adalah kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan dengan memastikan bahwa kegiatan Agregasi yang dilakukan PAJK tidak berpihak kepada salah satu mitra LJK dan/atau pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.

Yang dimaksud dengan “akuntabel” adalah layanan Agregasi dapat dipertanggungjawabkan atas validitas dan akurasi informasi produk dan/atau layanan jasa keuangan yang diperbandingkan, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi Konsumen.

Yang dimaksud dengan “tidak menyesatkan” adalah PAJK menyampaikan informasi produk dan/atau layanan jasa keuangan yang jelas dan tidak menimbulkan kekeliruan bagi Konsumen dalam mengambil keputusan.

Huruf c

Prinsip perlindungan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan data pribadi.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Penerusan informasi calon Konsumen kepada LJK dan/atau pihak yang melakukan kegiatan di sektor

jasa keuangan antara lain dilakukan dengan memberikan data dan/atau informasi Konsumen potensial yang memenuhi syarat untuk menjadi Konsumen dari LJK dan/atau pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan, Konsumen memiliki ketertarikan terhadap produk dan/atau layanan yang disediakan LJK dan/atau pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan, atau memenuhi kecocokan profil Konsumen suatu LJK dan/atau pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “pengadministrasian dokumen” adalah layanan yang disediakan oleh PAJK kepada LJK dan/atau pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan berupa aktivitas menghubungkan Konsumen atau calon Konsumen dengan LJK dan/atau pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan untuk meningkatkan kemudahan bagi Konsumen untuk mendapatkan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang disediakan LJK dan/atau pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.

Contoh:

PAJK membantu LJK berupa BPR untuk menyelesaikan proses penerbitan deposito secara terintegrasi mulai dari pengisian formulir, pengurusan tandatangan digital, penyampaian dokumen kepada BPR, sampai dengan Konsumen menerima e-deposito yang dilakukan dengan tetap mengikuti prosedur yang ditentukan BPR mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai produk di sektor perbankan.

Ayat (2)

Produk dan /atau layanan khusus antara lain:

- a. sinergi antara PAJK dengan LJK dan/atau pihak yang menyelenggarakan kegiatan jasa keuangan untuk memberi nilai tambah dengan membuat produk dan/atau layanan untuk Konsumen; dan
- b. produk *co-branding* dari produk LJK dan/atau pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan dengan PAJK.

Ayat (3)

Kegiatan usaha lain antara lain:

- a. produk dan/atau layanan yang prosesnya bersifat timbal balik antara PAJK, LJK, Konsumen, dan pihak ketiga lainnya; dan
- b. PAJK mengagregasikan jasa pembayaran tagihan dari perusahaan jasa pembayaran yang terdaftar pada otoritas yang berwenang.

Ayat (4)

Huruf a

Contoh kegiatan Agregasi untuk mendukung kegiatan usaha utama:

1. Lokapasar (*marketplace*) “A” mengagregasikan informasi pembayaran menggunakan kartu kredit dari beberapa penerbit kartu kredit. Selanjutnya Konsumen dapat memilih dan menggunakan salah satu kartu kredit yang dimilikinya untuk melakukan transaksi pembelian barang di lokapasar tersebut.
2. Agen perjalanan daring menyediakan informasi pilihan asuransi perjalanan untuk mendukung kegiatan pembelian tiket perjalanan.

Huruf b

Contoh kegiatan hanya untuk internal perusahaan dan grup perusahaan:

Perusahaan melakukan Agregasi untuk produk dan/atau layanan jasa keuangan yang disediakan anak perusahaan, induk Perusahaan, afiliasi atau intragroup.

Huruf c

Contoh kegiatan usaha sudah diawasi oleh pengawas Otoritas Jasa Keuangan di sektor lain:

Situs web dan/atau aplikasi berbasis gawai pemasaran *inhouse* bank, pialang asuransi, agen penjual reksadana.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Contoh dilakukan tidak dalam rangka pemasaran atau penyaluran produk dan/atau layanan LJK:

Blog pribadi, berita atau informasi pembandingan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang diterbitkan pers pada Sistem Elektronik atau situs berita, pembandingan produk dan/atau layanan jasa keuangan pada Sistem Elektronik atau situs sosial media, atau penghimpunan, penyaringan dan/atau perbandingan dari pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “berizin” adalah segala bentuk perizinan yang dikenal di Otoritas Jasa Keuangan antara lain izin usaha, persetujuan, pendaftaran, penetapan, pencatatan, atau istilah lain yang dapat dipersamakan dengan itu.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Huruf a

Kegiatan penghimpunan dana antara lain simpanan, deposito, giro.

Huruf b

Kegiatan penyaluran dana antara lain kredit, pendanaan, pembiayaan, pinjaman.

Huruf c

Produk dan layanan jasa keuangan yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan antara lain produk dan layanan jasa keuangan pada sektor pasar modal,

keuangan derivatif, dan bursa karbon, perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun, lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Ayat (8)

Contoh:

PAJK yang akan melakukan Agregasi reksa dana dan membutuhkan izin atau persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan sektor Pasar Modal, dapat melakukan kegiatan Agregasi setelah memperoleh izin atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sektor Pasar Modal, serta tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai reksa dana.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pertimbangan tertentu didasarkan, antara lain atas adanya pendirian PAJK sebagai akibat dari peleburan PAJK, atau penyesuaian modal disetor untuk memperkuat atau memperbaiki operasional PAJK.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pinjaman” adalah pinjaman uang yang menyebabkan penerima pinjaman memiliki kewajiban untuk mengembalikan sejumlah nilai tertentu.

Contoh:

1. pinjaman dari bank;
2. pinjaman dari badan usaha dan/atau lembaga; dan
3. pinjaman dari sumber lain.

Huruf c

Kegiatan lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Sertifikasi dikeluarkan oleh badan/lembaga/asosiasi yang kredibel atau dapat dipertanggungjawabkan.

Sertifikasi yang dipersyaratkan, antara lain *Certified Information Systems Security Professional* (CISSP), *Certified Information Security Manager* (CISM), *Certified Information Systems Auditor* (CISA), atau *Certified Data Privacy Solutions Engineer* (CDPSE).

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tenaga kerja asing” adalah:

- a. tenaga kerja asing selain tenaga kerja asing yang menjabat sebagai Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
- b. warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Republik Indonesia.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tenaga ahli atau konsultan” adalah perorangan yang memiliki pengetahuan teknis tertentu dengan standar kualifikasi keahlian yang memadai.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Keahlian sesuai dengan bidang tugas, antara lain kemampuan di bidang Agregasi jasa keuangan, jaringan, keamanan Sistem Elektronik, dan pemrograman.

Huruf d

Ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain undang-undang mengenai keimigrasian, penggunaan tenaga kerja asing, dan ketenagakerjaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Penyampaian laporan penggunaan tenaga kerja asing dilaksanakan melalui laporan insidental.

Dokumen terkait dengan ketenagakerjaan, antara lain izin menggunakan tenaga kerja asing.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Penelitian kesiapan operasional termasuk sistem teknologi informasi yang digunakan, antara lain melakukan peninjauan ke kantor calon PAJK.

Huruf d

Analisis lain berdasarkan pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain adanya informasi dan/atau dokumen dari otoritas lain terkait pemohon dan/atau permohonan yang diajukan.

Ayat (4)

Sertifikasi standar internasional terkait sistem manajemen keamanan informasi saat ini dikenal dengan sertifikat ISO 27001 yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi yang telah diakui oleh lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan keamanan informasi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pemenuhan pengembangan kompetensi sumber daya manusia antara lain sertifikasi atau pelatihan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (7)

Pertimbangan tertentu, antara lain untuk memperdalam legalitas penggunaan sistem teknologi informasi, Otoritas Jasa Keuangan meminta dokumen perjanjian kerja sama terkait dengan penggunaan sistem teknologi informasi.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan “sejak tanggal” adalah perhitungan waktu dimulai pada saat tanggal yang diberitahukan.

Contoh:

Apabila pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 5 Januari 2025 maka tanggal pemberitahuan dimaksud diperhitungkan.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perintah tertulis, antara lain Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perintah tertulis.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 9 ayat (8).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Pertimbangan tertentu dari Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan perpanjangan waktu, antara lain keadaan kahar. Keadaan kahar, antara lain bencana alam.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pihak Utama pengendali” adalah PSP.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pihak Utama pengurus” adalah anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris.

- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.
- Ayat (8)
Cukup jelas.
- Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 14

- Ayat (1)
 - Huruf a
 - Angka 1
Lihat Penjelasan Pasal 13 ayat (2) huruf a.
 - Angka 2
Lihat Penjelasan Pasal 13 ayat (2) huruf b.
 - Huruf b
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Informasi lain, antara lain informasi mengenai rekam jejak Pihak Utama yang didapatkan dari otoritas lain.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Pertimbangan tertentu, antara lain terdapat kondisi yang dinilai dapat menyebabkan PAJK berpotensi mengalami kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha PAJK dan/atau mengancam stabilitas sistem keuangan.
- Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 15

- Ayat (1)
 - Huruf a
Cukup jelas.
 - Huruf b
Cukup jelas.
 - Huruf c
Cukup jelas.
 - Huruf d
Tidak melaksanakan perintah Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan dan/atau tidak melakukan tindakan

tertentu antara lain Pihak Utama pengendali tidak melaksanakan perintah Otoritas Jasa keuangan untuk melakukan penambahan modal disetor dalam rangka memperkuat sistem keamanan informasi PAJK.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Angka 1

Upaya dan pelaksanaan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain:

- a) perintah tertulis yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada PAJK dan/atau Pihak Utama dalam penanganan permasalahan PAJK; dan/atau
- b) tindak lanjut penanganan permasalahan PAJK sehubungan dengan pelanggaran ketentuan otoritas lain oleh PAJK.

Angka 2

Pihak lain antara lain calon Pihak Utama PAJK yang akan melakukan upaya penanganan permasalahan PAJK.

Huruf j

Permasalahan integritas dan/atau kelayakan keuangan, antara lain Pihak Utama pengendali PAJK yang dinyatakan tidak lulus sebagai Pihak Utama di LJK sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi Pihak Utama LJK.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Permasalahan integritas, reputasi keuangan dan/atau

kompetensi antara lain Dewan Komisaris PAJK yang dinyatakan tidak lulus sebagai Pihak Utama di LJK sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama LJK.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Lihat penjelasan Pasal 4 ayat (5) huruf b.

Huruf c

Lihat penjelasan Pasal 4 ayat (5) huruf c.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Dokumen pendukung, antara lain risalah Rapat Umum Pemegang Saham, risalah rapat Direksi dan/atau dokumen lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang mengenai perseroan terbatas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “daftar orang tercela” adalah daftar tidak lulus berdasarkan mekanisme dan tata cara penilaian kembali Pihak Utama.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tata kelola yang baik” adalah suatu tata cara pengelolaan PAJK yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penerapan manajemen risiko mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan inovasi teknologi sektor keuangan.

Huruf c

Penanganan benturan kepentingan, antara lain memastikan pengambilan keputusan Direksi dan/atau Dewan Komisaris PAJK didasarkan semata-mata atas kepentingan kegiatan usaha PAJK dimaksud.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Transparansi antara lain aspek pengungkapan (*disclosure*) dan bentuk pertanggungjawaban PAJK atas pemanfaatan data Konsumen.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Jasa pihak lain terkait Sistem Elektronik, antara lain dapat digunakan dalam proses pengadaan, pemeliharaan, maupun pengembangan.

Penggunaan jasa terkait Sistem Elektronik yang bersifat tidak kritis (*supporting*), antara lain berkaitan dengan pengujian keandalan sistem dan keamanan pengelolaan data, pelayanan *helpdesk*, dan pelayanan pengaduan Konsumen.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Syarat dan ketentuan merupakan dokumen elektronik yang menjadi dasar kesepakatan baku antara PAJK dan Konsumen dalam menggunakan produk dan/atau layanan pada situs web dan/atau aplikasi berbasis gawai milik PAJK.

Huruf e

Kebijakan privasi merupakan dokumen yang mengatur mengenai cara PAJK mengumpulkan, menggunakan, mengungkapkan, dan mengelola Data Pribadi pada situs web dan/atau aplikasi berbasis gawai milik PAJK.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Informasi layanan Konsumen terdiri dari:

1. informasi layanan yang dapat digunakan oleh Konsumen ketika terdapat keluhan terkait sistem, situs web dan/atau aplikasi berbasis gawai milik PAJK, atau keluhan lainnya terkait proses layanan oleh PAJK, yang dapat ditangani oleh PAJK bersangkutan, termasuk informasi mengenai penyelesaian sengketa Konsumen melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK); dan
2. informasi layanan yang dapat digunakan oleh Konsumen ketika terdapat keluhan terkait produk dan/atau layanan jasa keuangan, yang dapat

ditangani oleh LJK dan/atau pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)
Rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatan PAJK, antara lain terkait penggunaan data Konsumen untuk LJK, keakuratan informasi yang diberikan kepada Konsumen, dan pemusnahan data Konsumen yang sudah tidak menggunakan layanan PAJK.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Contoh keperluan lain:
Pemeriksaan untuk memenuhi ketentuan standar internasional.

Pasal 27

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Lihat penjelasan Pasal 22 ayat (1) huruf d.
Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Pertukaran, penggunaan, dan pengamanan data, antara lain *data at rest*, *data in transit*, dan *data in use*.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Contoh kerja sama dalam pelaksanaan dukungan penyelenggaraan kegiatan Agregasi:

PAJK melakukan kerja sama dengan pihak jasa pembayaran untuk membantu mengintegrasikan sistem pembayaran.

Huruf b

Contoh kerja sama dalam pemberian jasa nilai tambah kepada Konsumen:

PAJK melakukan kerja sama dengan ITSK lain seperti lembaga pemeringkat kredit alternatif untuk menilai kelayakan kredit, dan pihak lain yang relevan dalam mendukung penambahan nilai dalam kegiatan Agregasi.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 29

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Contoh:

PAJK bekerjasama untuk melakukan Agregasi dengan 2 (dua) bank yang menyediakan produk deposito.

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “memanfaatkan konektivitas antara Sistem Elektronik milik PAJK dengan Sistem Elektronik milik mitra LJK dan/atau pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan” adalah layanan Agregasi yang dapat memanfaatkan *application programming interface* (API), *dashboard*, atau program serupa yang memberikan kemudahan bagi LJK dan/atau pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan untuk menawarkan produk/layanan jasa keuangan atau Konsumen untuk dapat memperoleh akses ke produk/layanan jasa keuangan secara aman dan tanpa

hambatan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “inovasi pada fitur dan/atau layanan lainnya” adalah seluruh inovasi dan pengembangan yang dapat dilakukan PAJK untuk meningkatkan kemudahan, efektivitas, efisiensi, dan nilai tambah lainnya sepanjang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Contoh fitur dan/atau layanan lainnya:

Penilaian atau *rating* atas produk dan/atau layanan jasa keuangan untuk memudahkan Konsumen dalam memilih produk dan/atau layanan jasa keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Persaingan usaha tidak sehat meliputi seluruh kegiatan yang dianggap sebagai tindakan monopoli atau memberikan hambatan kepada LJK dan/atau pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan untuk dapat mengagregasi produk jasa keuangannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “*platform user generated content*” adalah pemberian informasi produk dan/atau layanan jasa keuangan dari Konsumen yang dilakukan oleh PAJK tanpa melakukan kurasi atau uji tuntas.

Kegiatan penyalinan konten meliputi kegiatan meramban (*crawling/scraping*) yaitu kegiatan pengambilan data dari situs web dan/atau aplikasi berbasis gawai milik LJK dan/atau pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan tanpa persetujuan atau kerjasama dengan LJK dan/atau pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Lihat penjelasan Pasal 22 ayat (1) huruf d.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Pengawasan tidak langsung dan pengawasan langsung dilakukan dengan memperhatikan aspek manajemen risiko PAJK sebagai Penyelenggara ITSK.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “rencana bisnis tahunan” adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan usaha PAJK jangka pendek (1 (satu) tahun) dan jangka menengah (3 (tiga) tahun).
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “pencadangan sebagian laba perseroan” adalah penyisihan saldo laba berupa dana

yang disiapkan oleh perseroan untuk peningkatan kapasitas teknologi, infrastruktur, sumber daya manusia, dan mendapat persetujuan Direksi melalui dokumen pendukung.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Lihat penjelasan Pasal 22 ayat (1) huruf d.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Laporan insidental antara lain:

1. laporan terkait perubahan kegiatan usaha, antara lain, perubahan produk dan/atau aktivitas yang terkait dengan model bisnis atau kerja sama;
2. laporan terkait kelembagaan, antara lain, perubahan kepemilikan saham, kepengurusan, alamat kantor,

- anggaran dasar/anggaran rumah tangga;
3. laporan terkait insiden, antara lain, *fraud*, *force majeure*, sengketa hukum, dan/atau serangan siber; dan/atau
 4. laporan lain yang diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam kondisi tertentu.

Ayat (2)

Laporan lain selain laporan insidental dapat berupa *maturity assessment* terhadap platform PAJK.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Lihat penjelasan Pasal 22 ayat (1) huruf d.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Ketentuan peraturan perundang-undangan lain, antara lain ketentuan terkait asosiasi Penyelenggara ITSK, keimigrasian, dan perpajakan.

Pasal 50
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Lihat penjelasan Pasal 22 ayat (1) huruf d.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

LAMPIRAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARA AGREGASI JASA KEUANGAN

BAGIAN A

I. PERSYARATAN DOKUMEN PENGAJUAN PERMOHONAN IZIN USAHA SEBAGAI PAJK

Bagian ini mencakup persyaratan dokumen yang diperlukan untuk mengajukan permohonan untuk memperoleh izin usaha sebagai PAJK. Persyaratan dokumen permohonan izin usaha sebagai PAJK meliputi:

- a. formulir permohonan izin usaha tercantum dalam Lampiran Bagian B;
- b. surat pengantar permohonan izin usaha PAJK tercantum dalam Lampiran Bagian C;
- c. salinan akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang yang memuat kegiatan usaha sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- d. salinan akta perubahan anggaran dasar terakhir, yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang yang memuat kegiatan usaha sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, apabila badan hukum dimaksud telah melakukan perubahan anggaran dasar;
- e. salinan akta perubahan data perseroan terakhir yang telah diberitahukan kepada instansi yang berwenang apabila badan hukum melakukan perubahan data perseroan;
- f. data pemegang saham:
 - 1) untuk pemegang saham orang perseorangan, dengan melampirkan dokumen elektronik atau hasil pindai:
 - a) tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk bagi warga negara Indonesia atau paspor bagi warga negara asing, yang masih berlaku;
 - b) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dokumen yang dapat dipersamakan dengan itu;
 - c) daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pasfoto berwarna terbaru berukuran 4x6 cm sesuai dengan format Daftar Riwayat Hidup tercantum dalam Lampiran Bagian D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
 - d) pernyataan dari pemegang saham sesuai dengan format Surat Pernyataan Pemegang Saham Orang Perseorangan tercantum dalam Lampiran Bagian E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
 - 2) untuk pemegang saham badan hukum, dengan melampirkan dokumen elektronik atau hasil pindai:
 - a) daftar dan rincian pemegang saham berikut rincian masing-masing kepemilikan saham;

- b) salinan akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang;
 - c) salinan akta perubahan anggaran dasar terakhir yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, apabila badan hukum dimaksud telah melakukan perubahan anggaran dasar;
 - d) salinan akta perubahan data perseroan terakhir yang telah diberitahukan kepada instansi yang berwenang apabila badan hukum melakukan perubahan data perseroan;
 - e) pernyataan dari pemegang saham sesuai dengan format Surat Pernyataan Pemegang Saham Badan Hukum tercantum dalam Lampiran Bagian F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
 - f) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan hukum dokumen yang dapat dipersamakan dengan itu.
- g. untuk anggota Direksi, dengan melampirkan dokumen elektronik atau hasil pindai data:
- 1) tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk Warga Negara Indonesia atau paspor bagi Warga Negara Asing, yang masih berlaku;
 - 2) Kartu Izin Tinggal Terbatas atau Kartu Izin Tinggal Tetap bagi warga negara asing;
 - 3) daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pasfoto berwarna terbaru berukuran 4x6 cm tercantum dalam Lampiran Bagian D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - 4) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dokumen yang dapat dipersamakan dengan itu; dan
 - 5) pernyataan dari masing-masing anggota Direksi sesuai dengan format Surat Pernyataan Anggota Direksi tercantum dalam Lampiran Bagian G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- h. untuk Dewan Komisaris, dengan melampirkan dokumen elektronik atau hasil pindai data:
- 1) tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk Warga Negara Indonesia atau paspor bagi Warga Negara Asing, yang masih berlaku;
 - 2) daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pasfoto berwarna terbaru berukuran 4x6 cm tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dokumen yang dapat dipersamakan dengan itu; dan
 - 4) pernyataan dari masing-masing anggota Komisaris sesuai dengan format Surat Pernyataan anggota Dewan Komisaris tercantum dalam Lampiran Bagian H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- i. keterangan mengenai PSP yang memuat paling sedikit:
- 1) informasi terkait dengan PSP;
 - 2) jumlah (persentase) kepemilikan PSP; dan
 - 3) pernyataan dari PSP sesuai dengan format Surat Pernyataan PSP tercantum dalam Lampiran Bagian I yang merupakan

- bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- j. struktur organisasi calon PAJK yang memuat informasi mengenai:
 - 1) struktur dan/atau fungsi jabatan;
 - 2) jumlah sumber daya manusia pada setiap struktur dan/atau fungsi jabatan; dan
 - 3) pembagian tugas dan wewenang setiap struktur dan/atau fungsi jabatan.
 - k. rencana bisnis tahunan untuk 3 (tiga) tahun pertama yang memuat paling sedikit:
 - 1) gambaran mengenai kegiatan usaha yang akan dilakukan;
 - 2) target dan langkah yang dilakukan untuk mewujudkan target dimaksud;
 - 3) proyeksi laporan keuangan untuk 3 (tiga) tahun kedepan; dan
 - 4) rencana penggunaan tenaga kerja asing.
 - l. bukti keahlian dan/atau latar belakang sumber daya manusia di teknologi informasi, dan/atau LJK yang dimiliki paling sedikit oleh 1 (satu) orang pegawai yang dibuktikan dengan sertifikasi atau pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - m. dokumen data dan informasi terkait model bisnis memuat paling sedikit:
 - 1) model dan proses bisnis;
 - 2) metodologi yang digunakan dalam Agregasi informasi produk dan/atau layanan jasa keuangan.
 - 3) manfaat produk, layanan, dan/atau inovasi yang ditawarkan (*value proposition*);
 - 4) target pasar yang dilayani dan profil Konsumen;
 - 5) struktur pendapatan (*revenue*) dan biaya yang dikenakan kepada pengguna (*fee*);
 - 6) penjelasan terkait diagram aliran data dan jenis data yang terlibat;
 - 7) mekanisme pengelolaan data yang dimulai sejak proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan pendistribusian data;
 - 8) output produk, layanan, dan/atau inovasi yang diberikan;
 - 9) strategi dan/atau penerapan manajemen risiko;
 - 10) data dan informasi terkait kebijakan dan prosedur perlindungan Konsumen diantaranya meliputi kebijakan dan prosedur penanganan pengaduan Konsumen; dan
 - 11) metodologi dan teknologi yang digunakan dalam proses pemberian layanan.
 - n. situs *web* dan/atau aplikasi berbasis gawai yang dapat diakses oleh mitra dan/atau pengguna disertai dengan model atau presentasi visual dari desain produk berupa tangkapan layar untuk bagian profil perusahaan, informasi produk, dan pusat panggilan.
 - o. bukti pusat data dan pusat pemulihan bencana berada di wilayah Indonesia;
 - p. perjanjian kerja sama dengan penyedia pusat data dan pusat pemulihan bencana;
 - q. kebijakan dan prosedur perlindungan Data Pribadi;
 - r. bukti kesiapan Sistem Elektronik dan data kegiatan operasional calon PAJK sesuai dengan format Daftar Kesiapan Infrastruktur Sistem Elektronik dan Data Kegiatan Operasional tercantum dalam

Lampiran Bagian J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;

- s. pedoman sistem pengendalian intern dan pedoman mengenai pelaksanaan tata kelola PAJK;
- t. kebijakan dan prosedur operasional memuat paling sedikit:
 - 1) langkah kegiatan pengamanan data;
 - 2) level akses;
 - 3) prosedur pengubahan data;
 - 4) pengamanan informasi;
 - 5) rencana kelangsungan bisnis;
 - 6) komputasi pengguna akhir;
 - 7) rencana pemulihan bencana;
 - 8) retensi data;
 - 9) pemantauan terhadap operasional termasuk jejak audit;
 - 10) prosedur pelaksanaan *proof of concept*;
 - 11) prosedur pelaksanaan Agregasi;
 - 12) prosedur penanganan dan penyelesaian pengaduan;
 - 13) kebijakan dan prosedur perlindungan Data Pribadi; dan
 - 14) pedoman sistem pengendalian intern dan pedoman mengenai pelaksanaan tata kelola PAJK.
- u. bukti modal disetor telah disetor secara tunai, penuh, dan ditempatkan atas nama calon PAJK pada bank umum, bank umum syariah atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia;
- v. surat pernyataan dari calon pemegang saham, bahwa setoran modal tidak berasal dari:
 - 1) kegiatan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal;
 - 2) kegiatan pinjaman; dan/atau
 - 3) kegiatan lainnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- w. arsitektur sistem teknologi informasi yang akan digunakan.
- x. bukti kesiapan operasional berupa:
 - 1) bukti kepemilikan atau penguasaan gedung kantor atau ruangan kantor atau unit layanan, berupa fotokopi sertifikat hak milik, hak guna bangunan, hak pakai, atau perjanjian penggunaan gedung atau ruangan dalam batas waktu tertentu; dan
 - 2) daftar inventaris dan peralatan kantor.

BAGIAN B

 OTORITAS JASA KEUANGAN Formulir Permohonan Perizinan PAJK				
Nama Penyelenggara			:	
Nomor Surat Permohonan			:	
Tanggal Surat Permohonan			:	
Deskripsi Singkat Tentang Kegiatan Usaha Penyelenggara			:	
Contact Person (Nama, Telp/ e-mail)			:	
No.	URAIAN		KETERANGAN	
	Uraian	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Salinan akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang yang memuat kegiatan usaha sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan	☐	☐	
2.	Salinan akta perubahan anggaran dasar terakhir, yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang yang memuat kegiatan usaha sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, apabila badan hukum dimaksud telah melakukan perubahan anggaran dasar	☐	☐	
3.	Data pemegang saham	☐	☐	untuk pemegang saham orang perseorangan, dengan melampirkan dokumen elektronik atau hasil pindai: 1. tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk bagi Warga Negara Indonesia atau paspor bagi Warga Negara Asing, yang masih berlaku 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)/ Tax

				<i>Registry</i>/dokumen yang dapat dipersamakan dengan itu; 3. daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pasfoto berwarna terbaru berukuran 4x6 cm 4. pernyataan dari pemegang saham sesuai dengan format Surat Pernyataan Pemegang Saham Orang Perseorangan untuk pemegang saham badan hukum, dengan melampirkan dokumen elektronik atau hasil pindai: 1. daftar dan rincian pemegang saham berikut rincian masing-masing kepemilikan saham; 2. salinan akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang 3. salinan akta perubahan anggaran dasar terakhir yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, apabila badan hukum dimaksud telah melakukan perubahan anggaran dasar 4. pernyataan dari pemegang saham sesuai dengan format Surat Pernyataan Pemegang Saham Badan Hukum 5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan hukum/ <i>Tax Registry</i>/dokumen yang dapat dipersamakan dengan itu
4.	Data Direksi	☐	☐	1. tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk Warga Negara Indonesia atau paspor bagi Warga Negara Asing, yang masih berlaku 2. Kartu Izin Tinggal Terbatas atau Kartu Izin Tinggal Tetap bagi warga negara asing;

				3. daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pasfoto berwarna terbaru berukuran 4x6 cm 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)/ <i>Tax</i> Registry/dokumen yang dapat dipersamakan dengan itu 5. pernyataan dari masing-masing anggota Direksi sesuai dengan format Surat Pernyataan Anggota Direksi
5.	Dewan Komisaris	☐	☐	1. tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk Warga Negara Indonesia atau paspor bagi Warga Negara Asing, yang masih berlaku 2. daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pasfoto berwarna terbaru berukuran 4x6 cm 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)/ <i>Tax</i> Registry/dokumen yang dapat dipersamakan dengan itu 4. pernyataan dari masing-masing anggota Dewan Komisaris sesuai dengan format Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris
6.	Keterangan mengenai PSP	☐	☐	1. informasi terkait dengan PSP 2. jumlah (persentase) kepemilikan PSP 3. pernyataan dari PSP sesuai dengan format Surat Pernyataan PSP
7.	Struktur organisasi	☐	☐	1. struktur dan/atau fungsi jabatan 2. jumlah sumber daya manusia pada setiap struktur dan/atau fungsi jabatan 3. pembagian tugas dan wewenang setiap struktur dan/atau fungsi jabatan
8.	Rencana bisnis tahunan untuk 3 (tiga) tahun pertama	☐	☐	1. gambaran mengenai kegiatan usaha yang akan dilakukan

				2. target dan langkah yang dilakukan untuk mewujudkan target dimaksud 3. proyeksi laporan keuangan untuk 3 (tiga) tahun kedepan 4. rencana penggunaan tenaga kerja asing
9.	Bukti keahlian dan/atau latar belakang sumber daya manusia di bidang teknologi informasi, dan/atau LJK antara lain berupa sertifikasi atau pengalaman kerja di bidang teknologi informasi minimal 3 tahun	☐	☐	
10.	Dokumen data dan informasi terkait model bisnis	☐	☐	1. model dan proses bisnis; 2. metodologi yang digunakan dalam menghasilkan skor kredit Agregasi informasi produk dan/atau layanan jasa keuangan. 3. manfaat produk, layanan, dan/atau inovasi yang ditawarkan (<i>value proposition</i>); 4. target pasar yang dilayani dan profil Konsumen; 5. struktur pendapatan (<i>revenue</i>) dan biaya yang dikenakan kepada pengguna (<i>fee</i>); 6. penjelasan terkait diagram aliran data dan jenis data yang terlibat; 7. mekanisme pengelolaan data yang dimulai sejak proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan pendistribusian data; 8. output produk, layanan, dan/atau inovasi yang diberikan; 9. strategi dan/atau penerapan manajemen risiko; 10. data dan informasi terkait kebijakan dan prosedur

				pelindungan Konsumen diantaranya meliputi kebijakan dan prosedur penanganan pengaduan Konsumen; dan 11. metodologi dan teknologi yang digunakan dalam proses pemberian layanan
11.	Situs web dan/atau aplikasi berbasis gawai yang dapat diakses oleh mitra dan/atau Konsumen disertai dengan <i>mock-up</i> berupa tangkapan layar (<i>screenshot</i>) untuk bagian profil perusahaan, informasi produk, dan pusat panggilan (<i>call center</i>);	☐	☐	
12.	Bukti pusat data dan pusat pemulihan bencana berada di wilayah Indonesia	☐	☐	
13.	Perjanjian kerja sama dengan penyedia pusat data dan pusat pemulihan bencana	☐	☐	
14.	Dokumen terkait dengan sistem manajemen keamanan informasi	☐	☐	1. sertifikat ISO 27001 yang diterbitkan oleh Lembaga sertifikasi yang telah memiliki akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) atau lembaga sertifikasi yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan sertifikat ISO 27001 (bagi lembaga sertifikasi yang tidak memiliki akreditasi dari KAN); atau 2. sertifikasi atau dokumen lainnya yang berisi kebijakan terkait keamanan sistem informasi yang memuat mekanisme pengendalian pada: a. aspek organisasi, yang paling sedikit memuat delegasi wewenang dan struktur organisasi;

				b. aspek sumber daya manusia, yang paling sedikit memuat pemenuhan sumber daya manusia pada posisi terkait teknologi informasi dan Agregasi, persyaratan minimum kompetensi, dan kebijakan/strategi pengembangan kompetensi sumber daya manusia (sertifikasi/pelatihan); c. aspek perangkat fisik, yang paling sedikit memuat kebijakan calon PAJK terkait perangkat fisik IT tersedia dan aman; dan d. aspek teknologi, yang paling sedikit memuat keamanan jaringan, aplikasi, dan data
15.	Kebijakan dan prosedur perlindungan Data Pribadi	☐	☐	
16.	Bukti kesiapan Sistem Elektronik dan data kegiatan operasional calon PAJK sesuai dengan format Daftar Kesiapan Infrastruktur Sistem Elektronik dan Data Kegiatan Operasional	☐	☐	
17.	Pedoman sistem pengendalian intern dan pedoman mengenai pelaksanaan tata kelola PAJK	☐	☐	
18.	Kebijakan dan prosedur operasional	☐	☐	1. langkah kegiatan pengamanan data 2. level akses 3. prosedur pengubahan data 4. pengamanan informasi; 5. rencana kelangsungan bisnis 6. komputasi pengguna akhir

				7. rencana pemulihan bencana 8. retensi data 9. pemantauan terhadap operasional termasuk jejak audit 10. prosedur pelaksanaan <i>proof of concept</i> 11. prosedur pelaksanaan Agregasi produk dan/atau layanan jasa keuangan 12. prosedur penanganan dan penyelesaian pengaduan 13. kebijakan dan prosedur perlindungan 14. pedoman sistem pengendalian intern dan pedoman mengenai pelaksanaan tata kelola PAJK
19.	Bukti modal disetor telah disetor secara tunai, penuh, dan ditempatkan atas nama calon PAJK pada Bank Umum, Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah dari Bank Umum di Indonesia	☐	☐	
20.	surat pernyataan dari calon pemegang saham, bahwa setoran modal tidak berasal dari: a. kegiatan pencucian uang; b. kegiatan pendanaan terorisme; c. kegiatan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal; dan/atau d. kegiatan lainnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	☐	☐	
21.	arsitektur sistem teknologi informasi yang akan digunakan	☐	☐	

22.	bukti operasional	kesiapan	☐	☐	1. bukti kepemilikan atau penguasaan gedung kantor atau ruangan kantor atau unit layanan, berupa fotokopi sertifikat hak milik, hak guna bangunan, hak pakai, atau perjanjian penggunaan gedung atau ruangan dalam batas waktu tertentu 2. daftar inventaris dan peralatan kantor
Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa: 1. Informasi tersebut di atas telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen pendukung; dan 2. dokumen yang disampaikan melalui Sistem Elektronik atau melalui surat elektronik adalah benar dan sama dengan dokumen aslinya. (diisi nama kota, tanggal, bulan, dan tahun) Pemohon <i>tanda tangan</i> (Nama Lengkap)					
Untuk Kepentingan Otoritas Jasa Keuangan					

BAGIAN C

**SURAT PENGANTAR PERMOHONAN PERIZINAN PENYELENGGARA
AGREGASI JASA KEUANGAN**

Nomor : 20 ...
Lampiran :

Perihal : Permohonan Perizinan Penyelenggara
Agregasi Jasa keuangan (PAJK)

Kepada
Yth.
Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan Inovasi Teknologi
Sektor Keuangan Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor Tahun 2025
tentang Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan, bersama ini kami
mengajukan permohonan untuk mendapatkan status terdaftar sebagai
PAJK:

Nama Pemohon :
Kewarganegaraan :
Jabatan Pemohon :
Alamat Pemohon :
Kota
Provinsi
Kode Pos

Nomor Telepon Pemohon :
Nomor Telepon Seluler Pemohon :

Email Pemohon :
Nama Perusahaan :
Nama Situs Web/Aplikasi :
Alamat Perusahaan :
Kota
Provinsi
Kode Pos

No. Telepon/Fax Perusahaan :
Alamat situs web Perusahaan :

Email Perusahaan :

Untuk melengkapi permohonan dimaksud, bersama ini kami sampaikan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. data dan informasi terkait kelembagaan dan tata kelola;
- b. data dan informasi terkait model bisnis;
- c. data dan informasi terkait teknologi informasi; dan
- d. data dan informasi terkait kemitraan;

dengan ini menyatakan bahwa dokumen yang disampaikan melalui Sistem Elektronik atau surat elektronik adalah benar dan sama dengan dokumen aslinya. Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa data/informasi/dokumen yang telah kami sampaikan tidak benar dan/atau terdapat pemalsuan, maka kami bersedia dikenakan sanksi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian permohonan kami dan atas perhatian Bapak/Ibu*), kami mengucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Anggota Direksi

Meterai
Rp.10.000,-

.....
(Nama jelas dan tanda tangan)

BAGIAN D

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

4x6 cm

Data Pribadi

Nama	:	
Tempat/Tanggal Lahir	:	
Jenis Kelamin	:	
Agama	:	
Kewarganegaraan	:	
Nomor Induk Kependudukan (NIK)	:	
Alamat	:	
		Kota
		Provinsi
		Kode Pos
Nomor Telepon	:	
Nomor Telepon Seluler Pemohon	:	

Riwayat Pendidikan

1. Formal

Tingkat Pendidikan	Jurusan/ Spesialisasi	Nama/ Tempat	Tahun Lulus

2. Non-Formal (Bersertifikat)

Kursus/ Seminar	Penyelenggara	Tahun
-----------------	---------------	-------

3. Pendidikan Keahlian (Profesi)

Sertifikasi	Penyelenggara	Tahun Lulus

4. Riwayat Pekerjaan

Nama Perusahaan	Jabatan	Uraian Tugas Pokok	Tanggal Mulai Bekerja	Tanggal Berhenti Bekerja	Alasan Keluar

..... 20.....

Pemohon,

Meterai
Rp.10.000,-

.....

.....

(Nama jelas dan tanda tangan)

BAGIAN E

SURAT PERNYATAAN PEMEGANG SAHAM ORANG PERSEORANGAN

Kepada
Yth. Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan Inovasi Teknologi
Sektor Keuangan Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Nomor Induk :
Kependudukan (NIK) :
Pekerjaan :
Kewarganegaraan :
Alamat Lengkap :
Kota
Provinsi
Kode Pos
Alamat Lengkap :
(domisili) Kota
Provinsi
Kode Pos
Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Alamat Sistem :
Elektronik Perusahaan

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. setoran modal kepada PAJK tidak berasal dari kegiatan pencucian uang;
2. setoran modal kepada PAJK Keuangan tidak berasal dari pendanaan terorisme;
3. setoran modal kepada PAJK tidak berasal dari kegiatan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal;
4. setoran modal kepada PAJK tidak berasal dari kegiatan pinjaman; dan/atau
5. setoran modal kepada PAJK tidak berasal dari kegiatan lainnya yang dikategorikan sebagai kejahatan jasa keuangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,..... 20.....
Pemohon

Meterai
Rp.10.000,-

(Nama jelas dan tanda tangan)

BAGIAN F

SURAT PERNYATAAN PEMEGANG SAHAM BADAN HUKUM

Kepada
Yth. Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan Inovasi Teknologi
Sektor Keuangan Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat Lengkap :
Kota
Provinsi
Kode Pos
Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Alamat Sistem :
Elektronik Perusahaan

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. setoran modal kepada PAJK tidak berasal dari kegiatan pencucian uang;
2. setoran modal kepada PAJK tidak berasal dari pendanaan terorisme;
3. setoran modal kepada PAJK tidak berasal dari kegiatan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal;
4. setoran modal kepada PAJK tidak berasal dari kegiatan pinjaman; dan/atau
5. setoran modal kepada PAJK tidak berasal dari kegiatan lainnya yang dikategorikan sebagai kejahatan jasa keuangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Kami,
Direktur/Pengurus
PT.....

Meterai
Rp.10.000,-
.....
.....
(Nama jelas dan tanda tangan)

BAGIAN G

SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DIREKSI

Kepada
Yth. Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan Inovasi Teknologi
Sektor Keuangan Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat Lengkap :
Kota
Provinsi
Kode Pos
Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Alamat Sistem :
Elektronik Perusahaan

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa
saya:

1. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
2. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
4. tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan
5. tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Kami,
Direktur/Pengurus
PT.....

Meterai
Rp.10.000,-
(Nama jelas dan tanda tangan)

BAGIAN H

SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Kepada
Yth. Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan Inovasi Teknologi
Sektor Keuangan Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat Lengkap :
Kota
Provinsi
Kode Pos
Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Alamat Sistem :
Elektronik Perusahaan

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:

1. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
2. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
4. tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan
5. tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Kami,
Anggota Dewan
Komisaris/Pengawas
PT.....

Meterai
Rp.10.000,-
(Nama jelas dan tanda tangan)

BAGIAN I

SURAT PERNYATAAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI

Kepada
Yth. Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan Inovasi Teknologi
Sektor Keuangan Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat Lengkap :
Kota
Provinsi
Kode Pos
Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Alamat Sistem :
Elektronik Perusahaan

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. berkomitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan;
2. berkomitmen terhadap pengembangan PAJK yang sehat;
3. berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila PAJK menghadapi kesulitan keuangan; dan
4. sumber dana yang digunakan calon PSP dalam rangka kepemilikan saham tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme;
5. setoran modal kepada PAJK tidak berasal dari hasil kejahatan keuangan;
6. tidak tercatat dalam daftar kredit macet yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
7. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
8. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
9. tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah yang menyebabkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan
10. tidak pernah menjadi pemegang saham pengendali, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris, pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Kami,
Anggota Dewan
Komisaris/Pengawas
PT.....

Meterai
Rp.10.000,-

.....
(Nama jelas dan tanda tangan)

BAGIAN J

FORMAT DAFTAR KESIAPAN INFRASTRUKTUR SISTEM ELEKTRONIK DAN DATA KEGIATAN OPERASIONAL

Daftar Kesiapan Infrastruktur Sistem Elektronik dan Data Kegiatan Operasional				
No.	Persyaratan	Ya	Tidak	Keterangan dan Dokumen Pendukung
Kelengkapan sarana infrastruktur dan pusat data (<i>data center</i>)				
1.	Penyelenggara menempatkan Pusat Data dengan lokasi yang terpisah dari lokasi Pusat Pemulihan Bencana.			
2.	Penyelenggara menempatkan Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana di Indonesia.			
3.	Penyelenggara menyampaikan daftar pihak ketiga yang digunakan (jika ada).			
4.	Penyelenggara menyampaikan dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan setiap penyedia pusat data dan/atau pihak ketiga lainnya. Adapun informasi yang wajib dimuat dalam PKS paling sedikit: a. Pihak yang terlibat dalam PKS; b. Jenis dan spesifikasi layanan; c. <i>Service Level Agreement</i> (SLA) setiap layanan yang diberikan; d. Jangka waktu penggunaan layanan; e. Hak dan kewajiban dalam penyediaan layanan; f. Jenis Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana yang			

	digunakan (<i>Mirror Site/Hot Site/Warm Site/Cold Site</i>); dan g. Perpanjangan dan/atau pengakhiran layanan. Keterangan: <i>Service Level Agreement</i> (SLA) adalah kontrak dari penyedia layanan dengan pengguna yang memberikan jaminan tingkat pelayanan yang dapat diharapkan.			
5	Hasil audit pihak ketiga independen atas penyedia pusat data (<i>Service Organization Control/ SOC</i>).			
Backup dan Recovery System				
6	Penyelenggara menyampaikan dokumen rencana keberlangsungan operasional sistem dalam menghadapi gangguan dan bencana (<i>Business Continuity Plan</i>) yang meliputi: a. Pihak-pihak yang terkait dalam penanganan gangguan dan bencana; b. Sistem dan layanan minimal yang disediakan saat terjadi bencana seperti layanan <i>call center</i> dan <i>backup</i> Layanan ITSK; c. Informasi mengenai <i>Recovery Point Objective</i> (RPO); d. Informasi mengenai <i>Recovery Time Objective</i> (RTO); e. Informasi mengenai <i>Work Recovery Time</i>; f. Informasi mengenai <i>Maximum Tolerable Downtime</i>; g. Strategi <i>backup</i> yang akan dijalankan			

	(<i>Synchronized/ Full Back up/ Incremental Back up/ Differential Back up</i>; dan h. Rencana dan Pelaksanaan Simulasi <i>Business Continuity Plan</i> termasuk di dalamnya mengenai pengujian <i>Disaster Recovery Plan</i> (<i>Walkthrough test/table top test/partial test/full scale test</i>)			
Security dan Data Protection				
7	Penyelenggara menyampaikan dokumen konsep, kebijakan dan kontrol yang digunakan untuk perlindungan data Pengguna sistem Layanan ITSK dengan memastikan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data dengan paling sedikit mencakup: a. <i>People Control</i>; b. <i>Organization Control</i>; c. <i>Technological Control</i>; dan d. <i>Physical Control</i>.			
8	Penyelenggara menyampaikan ruang lingkup, metode dan dokumen hasil pelaksanaan Penilaian Kerentanan (<i>Vulnerability Assessment</i> (VA)) dan Pengujian Penetrasi (<i>Penetration Test</i> (Pentest)) yang dilakukan oleh pihak ketiga. Penjelasan: a. <i>Vulnerability Assessment</i> (penilaian kerentanan) adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan memprioritaskan (atau			

	memberi peringkat) kerentanan dalam suatu sistem; dan b. <i>Penetration Test</i> adalah suatu kegiatan dimana seseorang mencoba mensimulasikan serangan yang bisa dilakukan terhadap jaringan organisasi/ perusahaan tertentu untuk menemukan kelemahan yang ada pada sistem jaringan tersebut.			
Helpdesk dan Monitoring				
9	Penyelenggara menyampaikan informasi dan dokumen terkait <i>helpdesk</i> paling sedikit: a. Mekanisme <i>helpdesk</i> baik secara <i>online</i> dan <i>offline</i>; b. <i>Response time</i> <i>helpdesk</i>; dan c. Prosedur eskalasi atas keluhan Konsumen yang belum dapat diselesaikan.			

BAGIAN K

PEDOMAN PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN PAJK

I. CAKUPAN PIHAK YANG MENGIKUTI PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN

1. Penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan terhadap pihak yang dicalonkan sebagai Pihak Utama.
2. Pihak Utama yang mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan meliputi:
 - a. PSP, antara lain:
 - 1) orang perseorangan dan/atau badan hukum yang akan melakukan pembelian, menerima hibah, menerima hak waris, atau bentuk lain pengalihan hak atas saham PAJK, sehingga mengakibatkan yang bersangkutan akan menjadi PSP;
 - 2) pemegang saham PAJK yang tidak tergolong sebagai PSP (non-PSP) yang melakukan pembelian, menerima hibah, menerima hak waris, atau bentuk lain pengalihan hak atas saham PAJK, sehingga mengakibatkan yang bersangkutan akan menjadi PSP;
 - 3) non-PSP yang melakukan penambahan setoran modal sehingga mengakibatkan yang bersangkutan akan menjadi PSP;
 - 4) orang perseorangan dan/atau badan hukum yang akan menjadi PSP pada “PAJK hasil penggabungan” (merger);
 - 5) orang perseorangan dan/atau badan hukum yang akan menjadi PSP “PAJK hasil peleburan” (konsolidasi); dan/atau
 - 6) orang perseorangan dan/atau badan hukum yang akan menjadi PSP pada PAJK yang akan didirikan.
 - b. Pihak Utama selain PSP yang terdiri dari anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris, antara lain:
 - 1) orang perseorangan yang belum pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris, yang dicalonkan menjadi anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris;
 - 2) orang perseorangan yang sedang menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris, yang dicalonkan menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris, baik pada sektor jasa keuangan yang sama maupun yang berbeda;
 - 3) orang perseorangan yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris, yang dicalonkan menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris, pada PAJK yang sama atau pada PAJK lainnya, contoh:
 - a) orang perseorangan yang pernah menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris yang dicalonkan menjadi komisaris independen, pada PAJK yang sama atau pada PAJK lainnya sepanjang telah memenuhi persyaratan terkait komisaris independen; atau
 - b) orang perseorangan yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi yang dicalonkan menjadi komisaris

- utama pada PAJK yang sama atau pada PAJK lainnya;
- 4) anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris, yang akan beralih jabatan pada perusahaan yang sama, contoh:
 - a) anggota Dewan Komisaris yang akan beralih jabatan menjadi anggota Direksi pada perusahaan yang sama;
 - b) anggota Direksi yang akan beralih jabatan menjadi anggota Dewan Komisaris pada perusahaan yang sama; atau
 - c) anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang akan beralih jabatan ke jabatan yang lebih tinggi pada perusahaan yang sama, contoh:
 - (1) anggota Direksi yang akan diangkat menjadi direktur utama, atau yang setara dengan itu pada perusahaan yang sama, dan/atau
 - (2) anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat menjadi komisaris utama, atau yang setara dengan itu pada perusahaan yang sama;
 - 5) anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris, yang berasal dari PAJK yang melakukan penggabungan atau peleburan, contoh:
 - a) anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris, yang berasal dari “PAJK yang melakukan penggabungan”;
 - b) anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris, pada “PAJK hasil penggabungan” yang berasal dari “PAJK yang menerima penggabungan” termasuk perpanjangan jabatan; atau
 - c) anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris, pada “PAJK hasil peleburan” yang berasal dari “PAJK yang melakukan peleburan”.
3. PSP sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a adalah orang perseorangan, badan hukum, dan/atau kelompok usaha yang:
 - a. memiliki saham atau modal sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara; atau
 - b. memiliki saham atau modal kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian pada PAJK, baik secara langsung maupun tidak langsung.
 4. Penilaian kemampuan dan kepatutan tidak dilakukan terhadap perpanjangan jabatan pada PAJK yang sama bagi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris, kecuali perpanjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b.
 5. Perpanjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 adalah setiap penugasan kembali dalam jabatan yang sama, setara, atau lebih rendah, contoh:
 - a. jabatan yang sama adalah direktur teknologi informasi yang diangkat kembali menjadi direktur teknologi informasi pada perusahaan yang sama;

- b. jabatan yang setara adalah direktur keuangan yang diangkat menjadi direktur pengelolaan risiko pada perusahaan yang sama; dan
- c. jabatan yang lebih rendah adalah:
 - 1) direktur utama yang diangkat menjadi direktur pada perusahaan yang sama; atau
 - 2) komisaris utama yang diangkat menjadi komisaris pada perusahaan yang sama.

II. PERSYARATAN DALAM PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN

A. Persyaratan Integritas

- 1. Penilaian persyaratan integritas, dilakukan untuk memastikan tingkat kepatuhan dan itikad baik para Pihak Utama untuk mengelola, mengawasi, dan/atau melaksanakan proses bisnis sehingga perusahaan di sektor PAJK mampu memenuhi kewajibannya kepada Konsumen.
- 2. Kriteria penilaian persyaratan integritas bagi Pihak Utama, meliputi:
 - a. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - b. memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan, meliputi:
 - 1) tindak pidana di sektor jasa keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - 2) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
 - 3) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, dan di bidang kelautan dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
Yang dimaksud dengan sebelum dicalonkan sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 2), dan angka 3) adalah terhitung sejak yang bersangkutan telah selesai menjalani hukuman pidana sampai dengan tanggal surat permohonan PAJK kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 - c. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain dibuktikan dengan:

- 1) tidak pernah melanggar prinsip kehati-hatian di sektor jasa keuangan; dan
- 2) tidak pernah melanggar peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- d. memiliki komitmen terhadap pengembangan PAJK yang sehat, antara lain dibuktikan dengan:
 - 1) penyampaian rencana calon PSP terhadap pengembangan operasional PAJK, yang paling sedikit memuat arah dan strategi pengembangan PAJK, strategi dalam hal PAJK yang akan dimiliki dan/atau yang akan dikendalikannya mengalami kesulitan keuangan, dan rencana permodalan PAJK untuk jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun;
 - 2) tidak pernah melanggar komitmen yang telah disepakati dengan instansi pembina dan pengawas PAJK yaitu perbuatan tidak memenuhi komitmen untuk melaksanakan sebagian atau seluruh komitmen yang diperjanjikan yang dimuat dalam risalah rapat, berita acara, atau yang dinyatakan dalam surat pernyataan komitmen perusahaan, antara lain tidak melaksanakan:
 - a) rekomendasi laporan hasil pemeriksaan;
 - b) program dalam rangka penyehatan PAJK; dan
 - c) penyelesaian kewajiban PAJK kepada Konsumen yang telah disepakati;
 - 3) memiliki komitmen untuk tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan tercantum dalam daftar pihak yang dilarang sebagai Pihak Utama, bagi calon yang pernah tercantum dalam daftar pihak yang dilarang sebagai Pihak Utama;
 - 4) tidak pernah melakukan perbuatan yang memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, Pihak Utama, pegawai, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi hak Konsumen;
 - 5) tidak pernah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kewenangannya atau di luar kewenangannya; dan/atau
 - 6) tidak pernah dinyatakan tidak mampu menjalankan kewenangannya; dan
- e. tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi calon Pihak Utama.

B. Penilaian Persyaratan Reputasi Keuangan

1. Penilaian terhadap persyaratan reputasi keuangan dilakukan untuk menilai kemampuan keuangan dan menilai keterlibatan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bukan merupakan pemegang saham dalam kriteria penilaian persyaratan reputasi keuangan.
2. Kriteria penilaian persyaratan reputasi keuangan bagi Pihak Utama sebagaimana dimaksud pada angka 1, meliputi:
 - a. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; dan

- b. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham yang bukan merupakan pemegang saham, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
 - 3. Pengertian kredit macet sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a tidak termasuk kredit macet yang berasal dari tagihan *annual fee* kartu kredit, biaya administrasi kartu kredit, dan/atau tagihan lainnya terkait kartu kredit yang bukan berasal dari transaksi pemakaian kartu kredit.
- C. Persyaratan Kelayakan Keuangan
- 1. Penilaian terhadap persyaratan kelayakan keuangan dilakukan untuk menilai kemampuan keuangan PSP yang merupakan pemegang saham dalam kriteria faktor reputasi keuangan.
 - 2. Kriteria penilaian persyaratan kelayakan keuangan, meliputi:
 - a. memiliki reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 2;
 - b. memiliki kemampuan keuangan yang dapat mendukung perkembangan bisnis PAJK, yaitu:
 - 1) posisi keuangan PSP perorangan yang mampu mendukung perkembangan bisnis perusahaan, disertai surat pernyataan dari PSP perorangan bahwa yang bersangkutan memiliki kemampuan keuangan, hal tersebut dapat disertai bukti pendukung; dan
 - 2) posisi laporan keuangan tahunan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik bagi PSP badan hukum, antara lain: posisi likuiditas, posisi solvabilitas, posisi penempatan investasi, posisi *return on assets*, dan posisi *return on equity*; dan
 - c. memiliki komitmen untuk melakukan upaya yang diperlukan apabila PAJK menghadapi kesulitan keuangan.
- D. Persyaratan Kompetensi
- 1. Penilaian terhadap faktor kompetensi dilakukan untuk menilai pengetahuan, kemampuan, pengalaman, dan keahlian yang dimiliki anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, agar memadai dan relevan dengan jabatannya.
 - 2. Kriteria penilaian faktor kompetensi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, meliputi penilaian terhadap:
 - a. pengetahuan dan kemampuan pengelolaan strategis yang dilakukan untuk memastikan bahwa:
 - 1) anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, memiliki pengetahuan yang memadai dan relevan dengan jabatannya, antara lain dibuktikan dengan:
 - a) pengetahuan mengenai struktur organisasi, manajemen, uraian tugas, dan tanggung jawab;
 - b) kemampuan potensial untuk melakukan analisis proses bisnis, memimpin organisasi, dan mengelola sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi;

- c) pengetahuan dasar pengawasan meliputi pengendalian internal, khusus bagi anggota Dewan Komisaris;
 - d) pengetahuan dasar terkait kepemimpinan dan manajemen konflik khusus bagi anggota Dewan Komisaris; dan/atau
 - e) kemampuan melakukan evaluasi terhadap kewajiban perusahaan atau aspek teknis lainnya;
- 2) anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, memiliki pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain dibuktikan dengan:
- a) pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, diutamakan atas peraturan perundang-undangan pada industri yang akan dijabat oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris;
 - b) pemahaman dasar terhadap peraturan perundang-undangan lain yang relevan, antara lain pemahaman atas peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas, Otoritas Jasa Keuangan, kepailitan, dan tindak pidana pencucian uang, dan peraturan pelaksanaannya;
- 3) anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan usaha yang sehat, antara lain dibuktikan dengan:
- a) bagi anggota Direksi, yaitu:
 - (1) merumuskan visi dan misi perusahaan;
 - (2) melakukan analisis situasi PAJK;
 - (3) melakukan analisis perkembangan kondisi internal PAJK;
 - (4) menetapkan target yang harus dicapai terkait jabatan yang diemban; dan
 - (5) merancang strategi jangka pendek, menengah, dan panjang dalam rangka mencapai sasaran perusahaan termasuk kemampuan untuk mengantisipasi perkembangan di masa yang akan datang, seperti kemampuan untuk menyusun *business plan* tahunan serta *corporate plan* jangka menengah dan jangka panjang dengan menggunakan asumsi yang realistis dan terukur;
 - b) bagi anggota Dewan Komisaris, yaitu:
 - (1) melakukan analisis dasar situasi PAJK;
 - (2) melakukan analisis perkembangan kondisi internal PAJK, antara lain kondisi kesehatan keuangan perusahaan, sumber daya manusia, dan teknologi; dan
 - (3) melakukan analisis atas kebijakan anggota Direksi;

- b. pengalaman di bidang PAJK dan/atau bidang lain yang relevan dengan jabatannya, antara lain dibuktikan dengan:
 - 1) pengalaman pada lembaga jasa keuangan yang relevan; dan/atau
 - 2) pengalaman pada jabatan yang relevan dengan rencana yang bersangkutan akan diangkat atau dipekerjakan; dan
- c. keahlian di bidang PAJK dan/atau bidang lain yang relevan dengan jabatannya pada PAJK.

III. PROSEDUR PERMOHONAN DAN PERSYARATAN ADMINISTRATIF

A. Prosedur Permohonan

1. Permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi Pihak Utama diajukan oleh:
 - a. calon pemilik, pendiri, atau anggota Direksi PAJK dalam hal permohonan izin usaha PAJK; dan
 - b. anggota Direksi PAJK, dalam hal PAJK telah memperoleh izin usaha.
2. Dalam hal anggota Direksi PAJK sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a atau huruf b tidak dapat menjalankan fungsinya atau mempunyai benturan kepentingan dengan PAJK, permohonan diajukan oleh:
 - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan PAJK;
 - b. anggota Dewan Komisaris apabila seluruh anggota Direksi tidak dapat menjalankan fungsinya atau mempunyai benturan kepentingan dengan PAJK; atau
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS apabila seluruh anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris tidak dapat menjalankan fungsinya atau mempunyai benturan kepentingan dengan PAJK.
3. Permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi Pihak Utama sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan format pada Lampiran Bagian L yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
4. Penyampaian surat permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi Pihak Utama sebagaimana dimaksud pada angka 3 harus dilengkapi dokumen persyaratan administratif.
5. PAJK melakukan pengisian daftar pemenuhan persyaratan administratif dengan menggunakan format pada Lampiran Bagian M yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
6. PAJK harus terlebih dahulu melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) terhadap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, sebelum diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan format pada Lampiran Bagian N yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

7. Penilaian sendiri (*self-assessment*) sebagaimana dimaksud pada angka 6 dilakukan oleh pihak yang memiliki fungsi nominasi dan remunerasi pada masing-masing PAJK.
 8. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan terkait perizinan telah tersedia, maka penyampaian surat permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi Pihak Utama dan/atau dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada angka 4 disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara *online*.
 9. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan belum tersedia atau terjadi gangguan teknis pada saat penyampaian permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi Pihak Utama dan/atau dokumen persyaratan administratif, permohonan dan/atau dokumen persyaratan administratif dimaksud disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara *offline*.
 10. Penyampaian permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi Pihak Utama dan/atau dokumen persyaratan administratif secara *offline* sebagaimana dimaksud pada angka 9, harus disampaikan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* dalam bentuk *compact disc* (CD) atau media penyimpanan data elektronik lainnya.
 11. Apabila gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada angka 9 dialami oleh Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan melalui situs *web* Otoritas Jasa Keuangan pada hari yang sama saat terjadinya gangguan teknis.
 12. Pengajuan permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi Pihak Utama bagi calon Pihak Utama yang disampaikan oleh PAJK harus mencantumkan jumlah Pihak Utama sesuai dengan posisi jabatan yang dituju.
- B. Dokumen Persyaratan Administratif
1. Kelengkapan dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 4 bagi pihak yang dicalonkan sebagai PSP orang perseorangan yang merupakan pemegang saham, yaitu:
 - a. daftar isian yang telah diisi lengkap dengan menggunakan format pada Lampiran Bagian O yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dengan melampirkan:
 - 1) fotokopi dokumen identitas diri berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;
 - 2) nomor pokok wajib pajak (NPWP) bagi warga negara Indonesia atau dokumen yang setara yang berlaku bagi warga negara asing; dan
 - 3) 2 (dua) lembar pas foto berwarna terbaru dengan ukuran 4x6 cm; dan
 - b. surat pernyataan yang telah diisi lengkap, bermeterai cukup, dan ditandatangani oleh pihak yang dicalonkan dengan menggunakan format pada Lampiran Bagian P yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang memuat pernyataan memenuhi aspek integritas, aspek kelayakan keuangan, dan tidak sedang menjalani proses penilaian

- kemampuan dan kepatutan pada suatu lembaga jasa keuangan.
2. Kelengkapan dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 4 bagi pihak yang dicalonkan sebagai PSP berbentuk badan hukum yang merupakan pemegang saham, yaitu:
 - a. daftar isian yang telah diisi lengkap dengan menggunakan format pada Lampiran Bagian E yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang memuat data badan hukum, dengan melampirkan:
 - 1) fotokopi dokumen pendirian berupa akta pendirian badan hukum, termasuk perubahan anggaran dasar terakhir yang disahkan instansi berwenang atau dokumen yang setara bagi badan usaha asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asal; dan
 - 2) nomor pokok wajib pajak (NPWP) bagi badan hukum Indonesia atau dokumen yang setara yang berlaku bagi badan hukum asing;
 - b. laporan keuangan tahunan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;
 - c. daftar riwayat hidup anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang telah diisi lengkap dengan menggunakan format pada Lampiran Bagian D yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan melampirkan:
 - 1) Data Pribadi:
 - a) fotokopi dokumen identitas diri berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;
 - b) nomor pokok wajib pajak (NPWP) bagi warga negara Indonesia atau dokumen yang setara yang berlaku bagi warga negara asing; dan
 - c) 2 (dua) lembar pas foto berwarna terbaru dengan ukuran 4x6 cm; dan
 - 2) keterampilan yang dikuasai dan penguasaan bahasa asing; dan
 - d. surat pernyataan badan hukum yang diwakili oleh Direksi yang telah diisi lengkap dan bermeterai cukup dengan menggunakan format pada Lampiran Bagian P yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang memuat pernyataan memenuhi aspek integritas, aspek kelayakan keuangan, dan tidak sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu lembaga jasa keuangan.
 3. Kelengkapan dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 4 bagi pihak yang dicalonkan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, yaitu:
 - a. daftar riwayat hidup yang telah diisi lengkap dengan menggunakan format pada Lampiran Bagian D yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dengan melampirkan:
 - 1) Data Pribadi:

- a) fotokopi dokumen identitas diri berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;
- b) nomor pokok wajib pajak (NPWP) bagi warga negara Indonesia atau dokumen yang setara yang berlaku bagi warga negara asing; dan
- c) 2 (dua) lembar pas foto berwarna terbaru dengan ukuran 4x6 cm;
- 2) dokumen riwayat pendidikan formal:
 - a) fotokopi ijazah terakhir; dan
 - b) fotokopi sertifikat keahlian (jika ada);
- 3) dokumen pelatihan dan seminar yang pernah diikuti (jika ada):
 - a) fotokopi tanda lulus atau sertifikat kehadiran pelatihan yang pernah diikuti; dan
 - b) fotokopi sertifikat kehadiran seminar yang pernah diikuti;
- 4) dokumen riwayat pekerjaan:
 - a) surat keterangan pengalaman bekerja;
 - b) surat rekomendasi dan/atau surat pernyataan akan mengundurkan diri dari PAJK yang lama; dan
 - c) rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) khusus bagi anggota Dewan Pengawas Syariah;
- 5) penghargaan yang relevan dengan industri keuangan yang pernah dicapai (jika ada); dan
- 6) keterampilan yang dikuasai dan penguasaan bahasa asing;
- b. surat pernyataan yang telah diisi lengkap, bermeterai cukup, dan ditandatangani oleh pihak yang dicalonkan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dengan menggunakan format pada Lampiran Bagian P yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang memuat pernyataan memenuhi aspek integritas, aspek reputasi keuangan, dan tidak sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu lembaga jasa keuangan;
- c. tulisan mengenai rencana yang akan dilakukan setelah diangkat pada jabatan yang dituju, meliputi:
 - 1) visi dan misi;
 - 2) program yang akan dilakukan selama menjabat; dan
 - 3) target yang akan dicapai selama menjabat; dan
 - 4) surat pernyataan tidak terafiliasi dengan PAJK, bagi calon komisaris independen.

C. Daftar Pemenuhan Dokumen Persyaratan Administratif

1. Sebelum PAJK menyampaikan dokumen persyaratan administratif kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam permohonan pencalonan, PAJK harus terlebih dahulu melakukan pengisian daftar pemenuhan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 5.

2. PAJK harus menyampaikan hasil daftar pemenuhan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada Otoritas Jasa Keuangan yang ditandatangani oleh:
 - a. calon pemilik, pendiri, atau pejabat PAJK yang berwenang dalam hal permohonan izin pendirian PAJK; atau
 - b. pejabat PAJK yang berwenang dalam hal PAJK telah memperoleh izin usaha.
3. Penyampaian hasil daftar pemenuhan dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada angka 2 disertai penjelasan yang menyatakan bahwa dokumen persyaratan administratif yang disampaikan:
 - a. lengkap dan benar baik jumlah, format, maupun substansi; dan
 - b. menyatakan bahwa dokumen persyaratan administratif berupa “pernyataan” dan “daftar isian” adalah benar serta telah diisi dan ditandatangani oleh calon yang diajukan.
4. Daftar pemenuhan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada angka 2 disampaikan bersamaan dengan penyampaian dokumen persyaratan administratif calon yang diajukan.

D. Penilaian Sendiri (*Self Assessment*)

1. Penilaian sendiri (*self assessment*) terhadap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 6 dilakukan oleh PAJK sebelum diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan yang terkait dengan:
 - a. penilaian pemenuhan persyaratan integritas, reputasi keuangan, dan kompetensi terhadap calon anggota Direksi yang akan diajukan. Penilaian paling sedikit mencakup penilaian rekam jejak termasuk sanksi yang pernah diberikan PAJK, latar belakang pendidikan baik formal maupun informal dan prestasi yang dicapai dalam pelaksanaan tugas, kemampuan calon untuk menduduki posisi yang akan dijabat, rangkap jabatan, serta kepemilikan kredit dan/atau pembiayaan macet; dan
 - b. pemenuhan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Hasil penilaian sendiri (*self assessment*) sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada saat pengajuan permohonan.

E. Alamat Penyampaian

1. Surat permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi Pihak Utama berikut dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 3 dan angka 4, dan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) sebagaimana dimaksud dalam huruf D angka 2 disampaikan secara lengkap kepada Otoritas Jasa Keuangan.
2. Penyampaian surat permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi Pihak Utama berikut dokumen persyaratan administratif, dan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditujukan kepada alamat sebagai berikut:

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor
Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto Otoritas
Jasa Keuangan
Up. Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan Inovasi
Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset
Kripto
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10710, Indonesia

3. Dalam hal terdapat perubahan alamat kantor Otoritas Jasa Keuangan untuk penyampaian surat permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi Pihak Utama berikut dokumen persyaratan administratif, dan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) sebagaimana dimaksud pada angka 2, Otoritas Jasa Keuangan akan menyampaikan pemberitahuan mengenai perubahan alamat melalui surat atau pengumuman.

IV. TATA CARA PELAKSANAAN PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN

A. Penilaian Administratif

1. Pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon PSP meliputi tahapan:
 - a. penilaian administratif; dan
 - b. penetapan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan.
2. Pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Direksi, Dewan Komisaris, meliputi tahapan:
 - a. penilaian administratif; dan
 - b. penetapan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan
3. Penilaian administratif dilakukan untuk menilai permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi Pihak Utama telah memenuhi persyaratan integritas, reputasi keuangan atau kelayakan keuangan, dan/atau kompetensi.
4. Dalam hal dokumen persyaratan administratif yang diterima Otoritas Jasa Keuangan tidak lengkap, Otoritas Jasa Keuangan meminta PAJK untuk melengkapi dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada Romawi IV huruf B dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja.
5. Dalam hal PAJK tidak menyampaikan kekurangan dokumen persyaratan administratif dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 4, PAJK dianggap membatalkan permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi Pihak Utama.
6. Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat penolakan atas surat permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi Pihak Utama yang diajukan oleh PAJK apabila dokumen persyaratan administratif dinyatakan tidak benar.
7. Dalam rangka penilaian administratif pada pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada angka 3, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta informasi dan/atau surat rekomendasi atas Pihak Utama kepada pihak lain yang berwenang.

B. Presentasi atau Pemaparan oleh Calon PSP

1. Dalam rangka penilaian administratif terhadap calon PSP yang bersangkutan harus melakukan presentasi atau pemaparan.
2. Dalam hal calon PSP adalah pemerintah pusat maupun pemerintah daerah maka presentasi atau pemaparan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan apabila dianggap perlu.
3. Presentasi atau pemaparan harus dilakukan oleh calon PSP dalam rangka penilaian administratif sebagaimana dimaksud pada angka 1, paling sedikit mengenai:
 - a. rencana calon PSP terhadap pengembangan PAJK yang akan dimiliki dan/atau yang akan dikendalikannya paling singkat untuk 3 (tiga) tahun sejak dimiliki; dan
 - b. strategi calon PSP dalam hal PAJK yang akan dimiliki dan/atau yang akan dikendalikannya mengalami kesulitan keuangan.
4. Pelaksanaan pemaparan atau presentasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan melalui tatap muka langsung di kantor Otoritas Jasa Keuangan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
5. Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan jadwal pelaksanaan presentasi atau pemaparan sebagaimana dimaksud pada angka 1 secara tertulis kepada Direksi PAJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Romawi IV huruf A angka 3 berikut dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Romawi IV huruf A angka 4 diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap.
6. Calon PSP yang tidak dapat hadir pada jadwal pelaksanaan presentasi atau pemaparan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada angka 5 harus menyampaikan pemberitahuan tertulis disertai alasan yang layak kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan.
7. Berdasarkan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 6, Otoritas Jasa Keuangan dapat memberikan 1 (satu) kali kesempatan presentasi atau pemaparan dan menyampaikan jadwal pelaksanaan presentasi atau pemaparan yang baru kepada calon PSP.
8. Dalam hal berdasarkan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 6 Otoritas Jasa Keuangan tidak memberi kesempatan presentasi atau pemaparan kepada calon PSP yang bersangkutan tidak hadir dalam pelaksanaan presentasi atau pemaparan sesuai jadwal yang baru tanpa pemberitahuan, Otoritas Jasa Keuangan membatalkan permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi Pihak Utama calon PSP tersebut.
9. Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan pemberitahuan pembatalan permohonan calon PSP apabila alasan ketidakhadiran sebagaimana dimaksud pada angka 6 tidak diterima atau yang bersangkutan tidak menyampaikan pemberitahuan atas ketidakhadirannya dalam presentasi atau pemaparan sebagaimana dimaksud pada angka 6.

10. Dalam hal calon PSP tidak hadir dalam pelaksanaan presentasi atau pemaparan tanpa disertai pemberitahuan atau disertai pemberitahuan namun alasan ketidakhadirannya tidak dapat diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka Otoritas Jasa Keuangan menetapkan yang bersangkutan tidak disetujui untuk menjadi PSP.
 11. Presentasi atau pemaparan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dalam Bahasa Indonesia.
 12. Calon PSP yang tidak dapat berbahasa Indonesia harus menyediakan sendiri jasa penerjemah dalam pelaksanaan presentasi atau pemaparan.
 13. Dalam hal calon PSP berbentuk badan hukum, presentasi atau pemaparan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dilakukan oleh direksi badan hukum tersebut atau direksi badan hukum lain dalam kelompok usahanya atau pemilik dan pengendali terakhir dari badan hukum tersebut (*ultimate shareholders*).
 14. Dalam hal direksi badan hukum lain dalam kelompok usahanya atau pemilik dan pengendali terakhir dari badan hukum tersebut (*ultimate shareholders*) sebagaimana dimaksud pada angka 13 berhalangan hadir, maka dapat diwakili oleh pejabat lain 1 (satu) tingkat di bawah direksi berdasarkan penunjukan surat kuasa (*power of attorney*).
- C. Klarifikasi Calon Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris
1. Berdasarkan hasil penilaian administratif yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 2 huruf a serta informasi dan/atau surat rekomendasi yang diperoleh oleh Otoritas Jasa Keuangan atas Pihak Utama dari pihak lain yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 7, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang memerlukan proses klarifikasi, apabila:
 - a. terdapat informasi negatif mengenai calon anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris;
 - b. calon anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris, belum mempunyai pengalaman pada PAJK di Indonesia yang relevan dengan jabatan yang dituju dan mempertimbangkan posisi jabatan, ukuran, kompleksitas, dan/atau permasalahan PAJK tempat yang bersangkutan akan dicalonkan; dan/atau
 - c. calon anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris, pernah ditetapkan tidak disetujui dalam pencalonan sebelumnya.
 2. Otoritas Jasa Keuangan melakukan klarifikasi calon anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 1 untuk mendapatkan penjelasan dari yang bersangkutan atas informasi yang diperoleh Otoritas Jasa Keuangan atau untuk melakukan penilaian atas pengalaman atau keahlian yang bersangkutan.
 3. Calon anggota Direksi anggota Dewan Komisaris, harus menghadiri pelaksanaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 melalui tatap muka langsung di kantor Otoritas

Jasa Keuangan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

4. Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan jadwal pelaksanaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 secara tertulis kepada Direksi PAJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan berikut dokumen persyaratan administratif diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan.
5. Calon anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak dapat hadir pada jadwal pelaksanaan klarifikasi yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada angka 6 harus menyampaikan pemberitahuan tertulis disertai alasan yang layak kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan.
6. Berdasarkan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 7, Otoritas Jasa Keuangan dapat memberikan 1 (satu) kali kesempatan klarifikasi dan menyampaikan jadwal pelaksanaan klarifikasi yang baru kepada calon anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
7. Dalam hal berdasarkan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 7 Otoritas Jasa Keuangan tidak memberi kesempatan klarifikasi kepada calon anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris atau yang bersangkutan tidak hadir dalam pelaksanaan klarifikasi sesuai jadwal yang baru tanpa pemberitahuan, Otoritas Jasa Keuangan membatalkan pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan yang bersangkutan.
8. Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan pemberitahuan pembatalan permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi Pihak Utama calon anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris apabila alasan ketidakhadiran sebagaimana dimaksud pada angka 7 tidak diterima atau yang bersangkutan tidak menyampaikan pemberitahuan atas ketidakhadirannya dalam klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 7.
9. Dalam hal calon anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris tidak hadir dalam pelaksanaan klarifikasi tanpa disertai pemberitahuan atau disertai pemberitahuan namun alasan ketidakhadirannya tidak dapat diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka Otoritas Jasa Keuangan menetapkan yang bersangkutan tidak disetujui dan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan.
10. Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dalam Bahasa Indonesia.
11. Calon anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris, yang tidak dapat berbahasa Indonesia harus menyediakan sendiri jasa penerjemah dalam pelaksanaan klarifikasi.

V. PENGHENTIAN PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN

1. Otoritas Jasa Keuangan menghentikan penilaian kemampuan dan kepatutan calon Pihak Utama PAJK apabila calon tersebut menjalani:
 - a. proses hukum;

- b. proses penilaian kemampuan dan kepatutan di Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
 - c. proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi pada suatu lembaga jasa keuangan.
2. Yang dimaksud menjalani proses hukum sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a adalah apabila calon Pihak Utama sedang menjalani proses kepailitan, proses penyidikan, atau proses peradilan (termasuk banding dan kasasi) dalam perkara yang meliputi:
- a. tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan;
 - b. tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih; dan/atau
 - c. tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, dan di bidang kelautan dan perikanan.
3. Yang dimaksud menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan di Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b adalah apabila calon Pihak Utama sedang diajukan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai calon Pihak Utama pada suatu lembaga jasa keuangan.
4. Otoritas Jasa Keuangan menghentikan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon Pihak Utama yang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan di Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b atas pencalonan yang terakhir diajukan PAJK kepada Otoritas Jasa Keuangan.
5. Yang dimaksud dengan menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan keuangan atau reputasi keuangan, dan/atau kompetensi pada suatu PAJK sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c adalah apabila calon Pihak Utama sedang dalam proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan keuangan atau reputasi keuangan, dan/atau kompetensi dalam kapasitas yang bersangkutan sebagai pihak yang memiliki, mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada PAJK.
6. Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan secara tertulis penghentian penilaian kemampuan dan kepatutan kepada PAJK yang mengajukan pencalonan.

VI. TATA CARA PENETAPAN HASIL PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN DAN KONSEKUENSI

- A. Klasifikasi Hasil Penilaian
- 1. Hasil penilaian kemampuan dan kepatutan diklasifikasikan menjadi 2 (dua) predikat sebagai berikut:
 - a. disetujui; atau

- b. tidak disetujui.
 2. Calon Pihak Utama yang memperoleh predikat disetujui sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dinyatakan memenuhi persyaratan dan memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menjadi Pihak Utama pada PAJK yang mengajukan pencalonan.
 3. Calon Pihak Utama yang memperoleh predikat tidak disetujui sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dinyatakan tidak memenuhi persyaratan dan tidak memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menjadi Pihak Utama pada PAJK yang mengajukan pencalonan.
- B. Penetapan dan Penyampaian Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan
 1. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon Pihak Utama paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah seluruh dokumen permohonan diterima secara lengkap.
 2. Dalam hal proses penilaian kemampuan dan kepatutan calon Pihak Utama dilakukan pada saat permohonan izin pendirian, penggabungan, dan/atau peleburan PAJK, Otoritas Jasa Keuangan memberikan penetapan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pemberian izin pendirian, penggabungan, dan/atau peleburan PAJK.
 3. Yang dimaksud dengan izin pendirian sebagaimana dimaksud pada angka 2 adalah izin usaha PAJK.
 4. Hasil penilaian kemampuan dan kepatutan berupa predikat disetujui atau predikat tidak disetujui atas permohonan calon Pihak Utama sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 1 disampaikan secara tertulis kepada PAJK yang mengajukan pencalonan.
 5. Otoritas Jasa Keuangan dapat memberitahukan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan kepada pihak yang berkepentingan dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, wewenang Otoritas Jasa Keuangan atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan antara lain pemerintah, pemegang saham lembaga jasa keuangan, atau pihak lain yang dianggap perlu oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- C. Konsekuensi Hasil Penilaian
 1. Bagi calon PSP yang merupakan pemegang saham yang memperoleh predikat disetujui sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 1 huruf a oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka yang bersangkutan dapat melakukan pembelian saham PAJK.
 2. Bagi calon PSP yang merupakan pemegang saham yang memperoleh predikat tidak disetujui sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 1 huruf b oleh Otoritas Jasa Keuangan namun telah memiliki saham PAJK, maka:
 - a. yang bersangkutan harus mengalihkan kepemilikan sahamnya pada PAJK yang bersangkutan dan tidak melakukan Pengendalian; dan
 - b. dilakukan pembatasan atas hak pemegang saham pada PAJK yang bersangkutan yaitu hak pemegang saham

hanya diakui sebesar jumlah saham awal sebelum penambahan saham yang menyebabkan yang bersangkutan menjadi calon PSP yang merupakan pemegang saham.

3. Yang dimaksud dengan mengalihkan kepemilikan sahamnya pada PAJK yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a adalah mengalihkan kepemilikan sahamnya pada PAJK yang bersangkutan sehingga yang bersangkutan tidak lagi memenuhi kriteria sebagai calon PSP yang merupakan pemegang saham.
4. Pengalihan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a harus dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal penolakan dari Otoritas Jasa Keuangan.
5. Yang dimaksud dengan hak pemegang saham sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b misalnya, hak untuk menghadiri, perhitungan kuorum, mengeluarkan suara dalam RUPS, dan hak menerima dividen yang dibagikan.
6. Dalam hal calon PSP yang merupakan pemegang saham tidak melakukan pengalihan kepemilikan saham dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 4, maka hak pemegang saham sebagaimana dimaksud pada angka 5 atas seluruh saham yang dimilikinya tidak diakui sampai dengan yang bersangkutan melakukan pengalihan kepemilikan saham.
7. Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan pihak yang tidak diperbolehkan menerima pengalihan saham sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a.
8. Pihak yang tidak diperbolehkan menerima pengalihan saham sebagaimana dimaksud pada angka 7 adalah pihak yang terafiliasi dengan calon PSP yang merupakan pemegang saham, yang terdiri dari:
 - a. pihak yang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan calon PSP yang merupakan pemegang saham termasuk kepada kelompok usahanya;
 - b. pihak yang merupakan pengendali dari calon PSP yang merupakan pemegang saham yang bersangkutan;
 - c. pihak dimana calon PSP yang merupakan pemegang saham bertindak sebagai pengendali; dan
 - d. pihak yang memiliki ketergantungan keuangan (*financial interdependence*) dengan calon PSP yang merupakan pemegang saham.
9. Yang dimaksud dengan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf a adalah hubungan baik vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu, dan ipar, meliputi:
 - a. orang tua kandung/tiri/angkat;
 - b. saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya;
 - c. anak kandung/tiri/angkat;
 - d. kakek/nenek kandung/tiri/angkat;
 - e. cucu kandung/tiri/angkat;
 - f. saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istrinya;
 - g. suami/istri;

- h. mertua;
 - i. besan;
 - j. suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat;
 - k. kakek/nenek dari suami/istri;
 - l. suami/istri dari cucu kandung/tiri/angkat;
dan/atau
 - m. saudara kandung/tiri/angkat dari suami/istri beserta suami atau istrinya.
10. PAJK harus melaporkan pengalihan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan mengacu kepada ketentuan yang mengatur mengenai pelaporan perubahan anggaran dasar terkait perubahan kepemilikan yang berlaku pada PAJK.
11. Dalam hal pengalihan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a dilakukan dengan cara mengalihkan saham kepada pihak yang tidak diperbolehkan menerima pengalihan saham sebagaimana dimaksud pada angka 8, maka:
- a. pengalihan tersebut tidak dianggap sebagai pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a;
 - b. PAJK dilarang melakukan pencatatan atas pihak yang menerima pengalihan tersebut dalam daftar pemegang saham PAJK; dan
 - c. pihak yang menerima pengalihan tidak memperoleh haknya sebagai pemegang saham.
12. Otoritas Jasa Keuangan membatalkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 1 huruf a, apabila setelah persetujuan diberikan:
- a. diketahui bahwa informasi atau dokumen yang disampaikan dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan tidak benar sehingga menjadi tidak memenuhi persyaratan; dan/atau
 - b. terdapat informasi yang diperoleh dari otoritas lain yang mengakibatkan pihak yang telah disetujui menjadi tidak memenuhi persyaratan.
13. Bagi calon anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris, yang memperoleh predikat disetujui sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 1 huruf a oleh Otoritas Jasa Keuangan, harus diangkat dalam jabatannya sesuai dengan jabatan yang diajukan pada saat pengajuan penilaian kemampuan dan kepatutan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkannya hasil penilaian kemampuan dan kepatutan.
14. Dalam hal setelah lewatnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 13, Pihak Utama yang memperoleh predikat disetujui sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 1 huruf a oleh Otoritas Jasa Keuangan belum diangkat, maka PAJK yang mengajukan pencalonan memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan alasan belum diangkatnya Pihak Utama dimaksud paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 13.
15. PAJK harus melaporkan pengangkatan calon anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris, sebagaimana dimaksud pada angka 13 kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan mengacu

kepada ketentuan yang mengatur mengenai pelaporan perubahan Pihak Utama terkait perubahan kepengurusan yang berlaku pada PAJK.

16. Bagi calon anggota Direksi atau calon anggota Dewan Komisaris yang tidak disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 1 huruf b namun telah diangkat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris, PAJK harus menyelenggarakan RUPS untuk membatalkan pengangkatan yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal yang bersangkutan dinyatakan tidak disetujui permohonannya.
17. PAJK harus melaporkan penyelenggaraan RUPS untuk membatalkan pengangkatan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 16 kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan mengacu kepada ketentuan yang mengatur mengenai pelaporan perubahan Pihak Utama yang berlaku pada PAJK.

BAGIAN L

SURAT PERMOHONAN UNTUK MEMPEROLEH PERSETUJUAN MENJADI PIHAK UTAMA

Nomor	:	(tanggal/bulan/tahun)
Lampiran	:	
Hal	:	Permohonan untuk Memperoleh Persetujuan Menjadi Pihak Utama PSP/ Direktur Utama/Direktur/Komisaris Utama/Komisaris/Komisaris Independen *)

Yth.

Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto
u.p. Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi Pihak Utama atas:

1.

Nama

:

.....
- Posisi

:

Sebagai PSP/Direktur Utama/Direktur/Komisaris Utama/Komisaris/Komisaris Independen *)
2.

Nama

:

.....
- Posisi

:

Sebagai PSP/Direktur Utama/Direktur/Komisaris Utama/Komisaris/Komisaris Independen *)
3.

... dst

:

Untuk melengkapi permohonan dimaksud, terlampir kami sampaikan dokumen persyaratan administratif sebagai berikut:

1.

daftar isian**);
2.

daftar riwayat hidup;
3.

fotokopi dokumen identitas diri berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;
4.

nomor pokok wajib pajak (NPWP) bagi warga negara Indonesia/badan hukum Indonesia atau dokumen yang setara yang berlaku bagi warga negara asing/badan hukum asing;
5.

2 (dua) lembar pas foto berwarna terbaru dengan ukuran 4x6 cm;
6.

fotokopi dokumen pendirian berupa akta pendirian badan hukum, termasuk perubahan anggaran dasar terakhir yang disahkan instansi berwenang atau dokumen yang setara bagi badan usaha asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asal***);
7.

surat pernyataan memenuhi aspek integritas, reputasi keuangan atau kelayakan keuangan, dan tidak sedang menjalani proses

penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu lembaga jasa keuangan;

8. dokumen riwayat pendidikan formal****);
9. dokumen pelatihan dan seminar yang pernah diikuti (jika ada)****);
10. surat keterangan pengalaman bekerja****);
11. surat rekomendasi dan/atau surat pernyataan akan mengundurkan diri dari PAJK yang lama****);
12. penghargaan yang relevan dengan industri keuangan yang pernah dicapai (jika ada)****);
13. keterampilan yang dikuasai dan penguasaan bahasa asing, kecuali bagi calon PSP;
14. laporan keuangan tahunan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik**);
15. tulisan mengenai rencana yang akan dilakukan setelah diangkat pada jabatan yang dituju****); dan
16. surat pernyataan tidak terafiliasi dengan PAJK, bagi calon komisaris independen.

Bersama ini pula kami sampaikan daftar pemenuhan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Dapat kami sampaikan bahwa untuk keperluan pelaporan ini, dapat menghubungi Saudara/Saudari*) ..., melalui alamat email ... atau nomor telepon ...

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu*) kami ucapkan terima kasih.

Pemilik/Pendiri/Direksi/Dewan
Komisaris/Pihak lain yang ditunjuk oleh
RUPS*)

PAJK

.....

.....

*) coret yang tidak perlu

**) persyaratan ini disampaikan bagi pengajuan calon PSP

***) persyaratan ini disampaikan bagi pengajuan calon PSP berbentuk badan hukum

****) persyaratan ini disampaikan bagi pengajuan calon anggota Direksi dan anggota

BAGIAN M

FORMAT DAFTAR PEMENUHAN DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRATIF

A. DAFTAR PEMENUHAN DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRATIF
BAGI PSP ORANG PERSEORANGAN

 Daftar Pemenuhan Dokumen Persyaratan Administratif Permohonan untuk Memperoleh Persetujuan Menjadi Pihak Utama Bagi PSP Orang Perseorangan			
Nama Perusahaan :			
Jenis Perusahaan :			
Nomor Surat :			
Permohonan			
Tanggal Surat :			
Permohonan			
Perusahaan mengajukan nama perorangan berikut untuk diajukan sebagai calon PSP:			
No	Nama Calon PSP	Domisili	Persentase Kepemilikan
Deskripsi singkat latar belakang permohonan untuk : memperoleh persetujuan menjadi Pihak Utama			
Contact Person (Nama, Nomor Telp, : e- mail)			

No	Uraian				Keterangan
	Dokumen	Substansi	Ya	Tidak	
1.	Surat permohonan perusahaan	Apakah surat permohonan ditandatangani oleh calon pemilik/pendiri/Direksi/Dewan Komisaris/pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS?			
		Apakah telah menggunakan format yang sesuai dengan Lampiran POJK ini?			
2.	Daftar riwayat hidup	Apakah daftar riwayat hidup telah sesuai dengan format Lampiran POJK ini?			
		Apakah telah dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor yang masih berlaku?			

No.	Uraian				Keterangan
	Dokumen	Substansi	Ya	Tidak	
	Daftar riwayat hidup	Apakah telah dilampiri dengan fotokopi NPWP bagi warga negara Indonesia atau dokumen yang setara yang berlaku bagi warga negara asing?			
		Apakah telah dilampiri dengan 2 (dua) lembar pas foto berwarna terbaru dengan ukuran 4x6 cm?			
3.	Surat pernyataan	Apakah surat pernyataan dari PSP orang perseorangan orang perseorangan telah sesuai dengan format dalam Lampiran POJK ini?			<i>Tanda tangan di atas meterai</i>
☐ Kami menyatakan bahwa isian tersebut di atas telah sesuai dengan dokumen yang sebenarnya dan apabila terdapat perbedaan maka akan dilakukan perbaikan.					

	Pemilik/Pendiri/Pejabat PAJK yang berwenang
*) coret yang tidak perlu	

B. DAFTAR PEMENUHAN DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRATIF
BAGI PSP BERBENTUK BADAN HUKUM

					
Daftar Pemenuhan Dokumen Persyaratan Administratif Permohonan untuk Memperoleh Persetujuan Menjadi Pihak Utama Bagi PSP Berbentuk Badan Hukum					
Nama Perusahaan :					
Jenis Perusahaan :					
Nomor Surat :					
Permohonan					
Tanggal Surat :					
Permohonan					
Perusahaan mengajukan badan hukum berikut untuk diajukan sebagai calon PSP perusahaan					
No	Nama Perusahaan	Nama Pihak yang Mewakili Perusahaan	Jabatan Pihak Utama yang Mewakili	Domisili	Persentase Kepemilikan
Deskripsi singkat latar belakang permohonan untuk memperoleh : persetujuan menjadi Pihak Utama					

Contact Person (Nama, : Nomor Telp, e- mail)					
No	Uraian				Keterangan
	Dokumen	Substansi	Ya	Tidak	
1.	Surat permohonan perusahaan	Apakah surat permohonan ditandatangani oleh calon pemilik/pendiri/Direksi/Dewan Komisaris/pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS*)?			
		Apakah telah menggunakan format yang sesuai dengan format dalam Lampiran POJK ini?			
2.	Pihak yang mewakili perusahaan	Apakah badan hukum/kelompok usaha calon PSP yang merupakan pemegang saham*) diwakili oleh Direksi/pejabat setingkat Direksi?			
		Apakah daftar isian perusahaan telah menggunakan format yang sesuai dengan format dalam Lampiran POJK ini?			
		Apakah telah dilampiri dengan fotokopi dokumen pendirian berupa akta pendirian badan hukum atau dokumen yang setara bagi badan usaha asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asal?			
No	Uraian				Keterangan
	Dokumen	Substansi	Ya	Tidak	
	Pihak yang mewakili perusahaan	Apakah telah dilampiri dengan fotokopi NPWP bagi badan hukum Indonesia atau dokumen yang setara yang berlaku bagi badan hukum asing?			
3.	Daftar Riwayat Hidup	Apakah daftar riwayat hidup anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris telah sesuai dengan format dalam Lampiran POJK ini?			
4.	Laporan Keuangan Tahunan	Apakah telah dilampiri dengan laporan keuangan tahunan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik?			

5.	Surat pernyataan	Apakah surat pernyataan dari Direksi atau pejabat yang setara yang mewakili badan hukum/ PSP yang merupakan pemegang saham*) telah sesuai dengan format dalam Lampiran POJK ini?			<i>Tanda tangan di atas meterai</i>
☐ Kami menyatakan bahwa isian tersebut di atas telah sesuai dengan dokumen yang sebenarnya dan apabila terdapat perbedaan maka akan dilakukan perbaikan.					
Pemilik/Pendiri/Pejabat PAJK yang berwenang *) *) coret yang tidak perlu					

DAFTAR PEMENUHAN DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRATIF BAGI
ANGGOTA DIREKSI/ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

 Daftar Pemenuhan Persyaratan Administratif Permohonan untuk Memperoleh Persetujuan Menjadi Pihak Utama Bagi Anggota Direksi/Anggota Dewan Komisaris					
Nama Perusahaan :					
Jenis Perusahaan :					
Nomor Surat Pelaporan :					
Tanggal Surat Pelaporan :					
Perusahaan mengajukan nama perorangan berikut untuk diajukan sebagai calon Pihak Utama perusahaan:					
No	Nama			Jabatan	
Deskripsi singkat latar belakang : permohonan perubahan Direksi/ Dewan Komisaris *)					
Alasan pencalonan :					
Nama pejabat yang digantikan :					
Alasan penggantian jabatan : sebelumnya					
Periode jabatan :					
Contact Person (Nama, Nomor Telp, e-mail) :					
No	Dokumen	Uraian Substansi	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Surat permohonan perusahaan	Apakah surat permohonan ditandatangani oleh calon pemilik/pendiri/Direksi/Dewan Komisaris/pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS*?			
		Apakah telah menggunakan format yang sesuai dengan format dalam Lampiran POJK ini?			

2.	Daftar Riwayat Hidup	Apakah daftar riwayat hidup telah sesuai dengan format dalam Lampiran POJK ini?			
		Apakah telah dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor yang masih berlaku?			
		Apakah telah dilampiri dengan fotokopi NPWP bagi warga negara Indonesia atau dokumen yang setara yang berlaku bagi warga negara asing?			
		Apakah telah dilampiri dengan 2 (dua) lembar pas foto berwarna terbaru dengan ukuran 4x6 cm?			
No	URAIAN				Keterangan
	Dokumen	Substansi	Ya	Tidak	
	Daftar Riwayat Hidup	Apakah telah dilampiri dengan dokumen riwayat pendidikan formal berupa fotokopi ijazah terakhir dan sertifikat keahlian (jika ada)?			
		Apakah telah dilampiri dengan dokumen pelatihan dan seminar yang pernah diikuti (jika ada)?			
		Apakah telah dilampiri dengan surat keterangan pengalaman bekerja?			
		Apakah telah dilampiri dengan surat rekomendasi dan/atau surat pernyataan akan mengundurkan diri dari PAJK yang lama?			
		Apakah telah dilampiri dengan penghargaan yang relevan dengan industri keuangan yang pernah dicapai (jika ada)?			
3.	Surat pernyataan	Apakah surat pernyataan dari pihak yang dicalonkan sebagai anggota Direksi/anggota Dewan Komisaris *) telah sesuai dengan format dalam Lampiran POJK ini?			Tanda tangan di atas meterai.
		Apakah telah dilampiri dengan tulisan mengenai rencana yang akan dilakukan setelah diangkat pada jabatan yang dituju?			

	Apakah telah dilampiri dengan surat pernyataan tidak terafiliasi dengan PAJK, bagi calon komisaris independen?			<i>Tanda tangan di atas meterai.</i>
☐ Kami menyatakan bahwa isian tersebut di atas telah sesuai dengan dokumen yang sebenarnya dan apabila terdapat perbedaan maka akan dilakukan perbaikan.				
Pemilik/Pendiri/Pejabat PAJK yang berwenang *)				
*) coret yang tidak perlu				

BAGIAN N

FORMAT PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) BAGI ANGGOTA DIREKSI/ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

A. SELF ASSESSMENT PERSYARATAN INTEGRITAS

I	PERSYARATAN INTEGRITAS	YA	TIDAK	URAIAN
	A. Cakap melakukan perbuatan hukum			
	B. Memiliki akhlak dan moral yang baik			
	1. Tidak pernah melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.			
	2. Tidak pernah melakukan tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.			
	3. Tidak pernah melakukan tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.			
	C. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan			

	mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan			
	1. Tidak pernah melanggar prinsip kehati-hatian di sektor jasa keuangan.			
	2. Tidak pernah melanggar peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan			
	D. Memiliki komitmen terhadap pengembangan PAJK yang sehat			
I	PERSYARATAN INTEGRITAS	YA	TIDAK	URAIAN
	1. Memiliki komitmen untuk tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan tercantum dalam daftar pihak yang dilarang sebagai Pihak Utama, bagi calon yang pernah tercantum dalam daftar pihak yang dilarang sebagai Pihak Utama.			
	2. Tidak pernah melakukan perbuatan yang memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, Pihak Utama, pegawai, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi hak Konsumen.			
	3. Tidak pernah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kewenangannya atau di luar kewenangannya.			
	4. Tidak pernah dinyatakan tidak mampu			

	menjalankan kewenangannya.			
	E. Tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama			

B. **SELF ASSESSMENT PERSYARATAN REPUTASI KEUANGAN**

II	PERSYARATAN REPUTASI KEUANGAN	YA	TIDAK	URAIAN
	1. Tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet.			
	2. Tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, yang bukan merupakan pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.			

C. SELF ASSESSMENT PERSYARATAN KOMPETENSI

PERSYARATAN KOMPETENSI	SKALA PENILAIAN					Uraian
	Kurang Sekali	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik	
A. Pengetahuan dan kemampuan pengelolaan strategis						
1. Pengetahuan yang memadai dan relevan dengan jabatannya						
a. Pengetahuan mengenai struktur organisasi, manajemen, uraian tugas, dan tanggung jawab sesuai jabatan.						
b. Kemampuan potensial untuk melakukan analisis proses bisnis.						
c. Kemampuan memimpin sebuah organisasi untuk mencapai tujuan organisasi, khusus bagi anggota Direksi.						
d. Kemampuan untuk mengelola sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi, khusus bagi anggota Direksi.						

e. Pengetahuan dasar pengawasan meliputi pengendalian internal, khusus bagi anggota Dewan Komisaris.						
f. Pengetahuan dasar terkait kepemimpinan dan manajemen konflik, khusus bagi anggota Dewan Komisaris.						

PERSYARATAN KOMPETENSI	SKALA PENILAIAN					Uraian
	Kurang Sekali	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik	
2. Pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan						
a. Pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, diutamakan atas peraturan perundang-undangan pada industri terkait.						

b. Pemahaman dasar terhadap peraturan perundang-undangan lain yang relevan, antara lain pemahaman atas peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas, Otoritas Jasa Keuangan, kepailitan, dan tindak pidana pencucian uang dan peraturan pelaksanaannya.						
3. Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan usaha yang sehat						
a. Kemampuan merumuskan visi dan misi perusahaan yang akan dipimpin, khusus bagi anggota Direksi.						
b. Kemampuan melakukan analisis situasi perusahaan.						
c. Kemampuan melakukan analisis perkembangan kondisi internal perusahaan.						

PERSYARATAN KOMPETENSI	SKALA PENILAIAN	Uraian
------------------------	-----------------	--------

	Kurang Sekali	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik	
a. Kemampuan menetapkan target yang harus dicapai terkait jabatan yang diemban, khusus bagi anggota Direksi.						
b. Kemampuan merancang strategi jangka pendek, menengah, dan panjang dalam rangka mencapai sasaran perusahaan, khusus bagi anggota Direksi.						
c. Kemampuan melakukan analisis atas kebijakan Direksi, khusus bagi anggota Dewan Komisaris.						
PERSYARATAN KOMPETENSI	SKALA PENILAIAN		Uraian			
	Tidak	Ya				
B. Pengalaman di bidang PAJK dan/atau bidang lain yang relevan dengan jabatannya			Nama Perusahaan : ... Jabatan : ... Lama Jabatan : ...			

C. Keahlian di bidang PAJK dan/atau bidang lain yang relevan dengan jabatannya pada PAJK			
---	--	--	--

BAGIAN O

CONTOH FORMAT DAFTAR ISIAN

A. DAFTAR ISIAN PSP ORANG PERSEORANGAN

(Gunakan lembar jawaban terpisah apabila halaman yang tersedia tidak mencukupi)

1.	Nama lengkap (termasuk alias)	
2.	Nama lain (apabila ada)	
3.	Tempat, tanggal lahir	
4.	Alamat sesuai bukti identitas diri	
5.	Alamat domisili/korespondensi (apabila berbeda dengan alamat sesuai angka 4)	
6.	Kualifikasi profesi Saudara dan periode waktunya (sebutkan secara lengkap)	
7.	Jelaskan profesi/aktivitas bisnis dan keanggotaan profesi Saudara dalam dua tahun terakhir. Jelaskan termasuk nama perusahaan, bidang usaha, jabatan, asosiasi profesi yang diikuti dan informasi lain yang relevan	
8.	NPWP (bagi WNI) atau yang setara (bagi WNA)	
9.	Jelaskan sumber dana yang akan Saudara gunakan untuk membeli saham PAJK, apakah dari: • Kekayaan pribadi? • Pinjaman dalam negeri? • Pinjaman luar negeri? • Lainnya? (Sebutkan sumbernya)	
10.	Jelaskan perusahaan yang Saudara miliki (secara langsung dan tidak langsung/ <i>nominee</i>)	
11.	Jelaskan kewajiban dan tanggungjawab Saudara pada perusahaan tersebut	
12.	Apakah saat ini Saudara merupakan PSP pada PAJK lain? Jelaskan	
13.	Apakah Saudara saat ini berperan sebagai PSP pada perusahaan non PAJK?	

14.	Apakah PAJK lain pada pertanyaan no. 17 dan/atau perusahaan non PAJK pada pertanyaan no. 18 memiliki hubungan bisnis dengan PAJK yang sahamnya akan Saudara beli? Jelaskan jenis hubungan bisnisnya secara detail	
15.	Apakah Saudara berniat membeli saham tersebut dengan tujuan untuk investasi jangka panjang (<i>strategic partner</i>)? Jika tidak, jelaskan	
16.	Apakah saat ini Saudara telah memiliki saham pada PAJK yang sahamnya akan Saudara beli tersebut (secara langsung maupun tidak langsung). Jelaskan detail dengan komposisinya	
17.	Berapa banyak saham yang akan Saudara beli? Berapa nilai pembeliannya? Berapa porsinya dari keseluruhan saham PAJK? Apabila Saudara telah memiliki saham PAJK tersebut sebelumnya, berapa porsinya jika ditambah dengan jumlah saham yang akan Saudara beli saat ini?	
18.	Bagaimana penggunaan hak suara Saudara pada PAJK tersebut, secara sendiri-sendiri (Saudara sebagai individu) atautkah bersama-sama dengan kelompok usaha/ afiliasi Saudara?	
19.	Apakah Saudara pernah diminta untuk berhenti bekerja, dikenakan tindakan disiplin/ sanksi oleh perusahaan atau dikenakan sanksi larangan untuk menjalankan profesi Saudara?	
20.	Apakah Saudara pernah dinyatakan pailit oleh otoritas di Indonesia atau negara lainnya? Jelaskan secara spesifik	
21.	Apakah pada saat Saudara mengelola atau memiliki perusahaan, perusahaan tersebut pernah dinyatakan pailit oleh otoritas di Indonesia atau negara lainnya?	

22.	Apakah Saudara sendiri, perusahaan Saudara, atau kelompok usaha Saudara, pernah dipublikasikan dan/atau menjadi obyek investigasi pihak otoritas hukum berkaitan dengan permasalahan pidana dan/atau tindak tercela di bidang keuangan?	
23.	Apakah Saudara memiliki perusahaan yang pernah dibekukan izinnya oleh otoritas di Indonesia atau negara lain? Jelaskan	
24.	Apakah Saudara atau perusahaan Saudara memiliki izin menjalankan bisnis di Indonesia atau di negara lain? Jika benar, jelaskan jenis bidang usaha, berapa lama, dimana? Apabila terdapat perizinan yang dibekukan/dibatalkan, jelaskan secara spesifik	
25.	Apakah Saudara, perusahaan Saudara, atau kelompok usaha Saudara pernah ditolak permohonan perizinannya di bidang perbankan/keuangan oleh otoritas di Indonesia atau di negara lain? Jelaskan secara rinci	
26.	Apakah Saudara dan/atau kelompok usaha Saudara memiliki rencana untuk melakukan bisnis lain di Indonesia atau di negara lain yang akan berpengaruh terhadap PAJK yang sahamnya akan Saudara beli? Jelaskan	
27.	Apakah Saudara, perusahaan Saudara, atau kelompok usaha Saudara pernah gagal memenuhi kewajiban kepada pihak lain berdasarkan hukum di Indonesia atau negara lain (misal pembayaran pajak, kredit dsb)? Jelaskan	
28.	Apakah aktivitas bisnis Saudara atau perusahaan Saudara/kelompok usaha Saudara sedang atau akan dijamin oleh pihak lain? Jelaskan	

29.	Jelaskan apabila terdapat informasi lain yang dapat memberikan data sebagai pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan dalam memproses permohonan Saudara	
-----	--	--

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan, bahwa:

1. telah memahami ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban saya selaku PSP yang merupakan pemegang saham*) sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
2. informasi yang diberikan di atas adalah benar, lengkap dan akurat.
3. akan menginformasikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari apabila terdapat perubahan informasi yang signifikan.
4. apabila pernyataan/informasi di atas terbukti tidak benar, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sanggup untuk mengundurkan diri dari PSP yang merupakan pemegang saham*) PAJK.

*) coret yang tidak perlu

(Kota),

(Tanda tangan di atas meterai cukup)

(Nama/Jabatan)

B. DAFTAR ISIAN PSP BERBENTUK BADAN HUKUM

(Gunakan lembar jawaban terpisah apabila halaman yang tersedia tidak mencukupi)

1.	Nama perusahaan dan alamat lengkap:	
2.	Tempat dan tanggal perusahaan didirikan:	
3.	Nama lengkap (pihak yang mewakili perusahaan): Jabatan dalam perusahaan:	
4.	Jelaskan kewajiban dan tanggungjawab Saudara sebagai pihak yang mewakili perusahaan:	
5.	Lembaga Pengawas/Regulator perusahaan Saudara: ▪ Nama Lembaga : ▪ Alamat : ▪ Web Site : Apakah otoritas pengawas perusahaan Saudara bersedia menerima konsep <i>consolidated supervision</i> oleh Otoritas Jasa Keuangan?	
6.	Bisnis utama perusahaan saat ini dan sesuai anggaran dasar perusahaan:	
7.	Apakah saat ini perusahaan Saudara merupakan PSP pada PAJK lain? Jelaskan.	
8.	Apakah saat ini perusahaan Saudara berperan sebagai PSP pada perusahaan non PAJK? Jelaskan.	
9.	Apakah perusahaan pada pertanyaan no.8 memiliki hubungan bisnis dengan PAJK yang akan diambil alih atau dengan PAJK pada pertanyaan no.7? Jelaskan.	
10.	Apakah perusahaan Saudara bermaksud menjadi pengendali/sebagai PSP dengan tujuan investasi jangka panjang (<i>strategic partner</i>)? Jika Ya, jelaskan program Saudara.	

11.	Apakah saat ini perusahaan Saudara telah memiliki saham PAJK yang akan diambil alih? Jika Ya, jelaskan komposisinya secara rinci atas nama siapa, jelaskan alasannya.	
12.	Uraikan secara rinci, besar nominal/prosentase kepemilikan yang akan diambil alih oleh perusahaan Saudara dan kelompok bisnis Saudara.	
13.	Jelaskan penggunaan hak suara perusahaan Saudara pada PAJK yang akan diambil alih: Apakah digunakan secara sendiri-sendiri (perusahaan Saudara secara independen) ataupun bersama-sama dengan kelompok bisnis Saudara sebagai satu kesatuan?	
14.	Sebutkan nama dan jabatan “ <i>key person</i> ” pada perusahaan Saudara. Jelaskan informasi rinci meliputi kebangsaan, kualifikasi akademis dan profesi, serta pekerjaan dalam lima tahun terakhir.	
15.	Informasikan secara rinci seluruh daftar pemegang saham pada perusahaan Saudara dan jelaskan PSP-nya.	
16.	Apakah saat ini perusahaan Saudara telah mengendalikan secara langsung maupun tidak langsung PAJK yang akan diambil alih? Jika Ya, jelaskan.	
17.	Apakah perusahaan Saudara pernah dipublikasikan atau menjadi obyek investigasi pihak berwenang di Indonesia atau negara lain dalam perkara pidana atau tindak tercela lain di bidang keuangan? Jika Ya, jelaskan, termasuk hasil akhir penyelesaiannya.	

18.	Apakah perusahaan Saudara menjadi pengendali pada perusahaan lain yang izin usahanya pernah dicabut atau direkomendasikan untuk dicabut oleh otoritas di Indonesia atau negara lain: Jika Ya, jelaskan.	
19.	Apakah perusahaan Saudara atau kelompok usaha Saudara memiliki izin untuk menjalankan bisnis di Indonesia atau di negara lain dan kemudian dibekukan/dibatalkan izinnya? Jika Ya, jelaskan.	
20.	Apakah perusahaan Saudara atau kelompok bisnis Saudara pernah ditolak permohonan perizinannya di bidang perbankan/keuangan oleh otoritas di Indonesia atau di negara lain? Jika Ya, jelaskan.	
21.	Apakah Saudara dan/atau kelompok bisnis Saudara memiliki rencana untuk melakukan bisnis lain di Indonesia atau di negara lain yang akan berpengaruh terhadap PAJK yang akan diambil alih? Jika Ya, jelaskan.	
22.	Apakah perusahaan Saudara atau kelompok bisnis Saudara pernah gagal memenuhi kewajiban (pembayaran pajak, kredit dsb.) kepada pihak lain berdasarkan hukum di Indonesia atau negara lain? Jika Ya, jelaskan.	
23.	Apakah kegiatan perusahaan Saudara/perusahaan lainnya dalam kelompok bisnis Saudara sedang atau akan dijamin oleh pihak lain? Jika Ya, jelaskan oleh siapa dan bagaimana penjaminan itu akan dilaksanakan.	

24.	Jelaskan sumber dana yang akan digunakan perusahaan Saudara untuk mengambil alih PAJK (jawaban wajib disertai dengan dokumen pendukung).	
25.	Jelaskan alasan/informasi lain yang dapat memperkuat pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan dalam memproses permohonan pengambilalihan PAJK oleh perusahaan Saudara (disertai dengan bukti pendukung).	

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan, bahwa:

1. telah memahami ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban saya selaku PSP yang merupakan pemegang saham*) sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
2. informasi yang diberikan di atas adalah benar, lengkap dan akurat.
3. akan menginformasikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari apabila terdapat perubahan informasi yang signifikan.
4. apabila pernyataan/informasi di atas terbukti tidak benar, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sanggup untuk mengundurkan diri dari PSP yang merupakan pemegang saham*) PAJK.

(Kota),

(Tanda tangan di atas meterai cukup)

Nama & Jabatan:

Nama Perusahaan yang diwakili :

Dasar hukum untuk mewakili :

*) coret yang tidak perlu

CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN

A. SURAT PERNYATAAN BAGI PSP

SURAT PERNYATAAN
(untuk diisi oleh calon PSP *)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Alamat :

Posisi : PSP *)

dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. memenuhi aspek integritas, meliputi:
 - a. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - b. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan, yaitu tindak pidana pada lembaga jasa keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - c. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan, yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - d. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan perbuatan tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi; pencucian uang; narkoba/psikotropika; penyelundupan; kepabeanan; cukai; perdagangan orang; perdagangan senjata gelap; terorisme; pemalsuan uang; dibidang perpajakan; di bidang kehutanan; di bidang lingkungan hidup; di bidang kelautan dan perikanan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - e. tidak pernah melanggar prinsip kehati-hatian di sektor jasa keuangan;
 - f. tidak pernah melanggar peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
 - g. telah menyampaikan rencana calon PSP terhadap pengembangan operasional PAJK ;
 - h. tidak pernah melanggar komitmen yang telah disepakati dengan instansi pembina dan pengawas PAJK ;
 - i. memiliki komitmen untuk tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan tercantum dalam daftar pihak yang dilarang sebagai Pihak Utama, bagi calon yang pernah tercantum dalam daftar pihak yang dilarang sebagai Pihak Utama;
 - j. tidak pernah melakukan perbuatan yang memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, Pihak Utama, pegawai, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi hak Konsumen;
 - k. tidak pernah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kewenangannya atau di luar kewenangannya;

- l. tidak pernah dinyatakan tidak mampu menjalankan kewenangannya; dan
- m. tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama.
2. memenuhi aspek kelayakan keuangan, meliputi:
 - a. memiliki reputasi keuangan;
 - b. memiliki kemampuan keuangan yang dapat mendukung perkembangan bisnis;
 - c. memiliki komitmen untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila perusahaan menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas.
3. tidak sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu lembaga jasa keuangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, saya bersedia dituntut di pengadilan sesuai dengan hukum yang berlaku.

(tanggal/ bulan/ tahun)

(tanda tangan)

(nama lengkap)

*) coret yang tidak perlu

B. SURAT PERNYATAAN BAGI ANGGOTA DIREKSI/ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

SURAT PERNYATAAN (untuk diisi oleh calon anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris)		
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:		
Nama	:	
Alamat	:	
Posisi	:	Sebagai Direktur Utama/Direktur/ Komisaris Utama/Komisaris *)
dengan ini menyatakan bahwa saya:		
1. memenuhi aspek integritas, meliputi:		
a. cakap melakukan perbuatan hukum;		
b. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan, yaitu tindak pidana pada lembaga jasa keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;		
c. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan, yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;		
d. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan perbuatan tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi; pencucian uang; narkoba/psikotropika; penyelundupan; kepabeanan; cukai; perdagangan orang; perdagangan senjata gelap; terorisme; pemalsuan uang; dibidang perpajakan; di bidang kehutanan; di bidang lingkungan hidup; di bidang kelautan dan perikanan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;		
e. tidak pernah melanggar prinsip kehati-hatian di sektor jasa keuangan;		
f. tidak pernah melanggar peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;		
g. tidak pernah melanggar komitmen yang telah disepakati dengan instansi pembina dan pengawas PAJK;		
h. memiliki komitmen untuk tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan tercantum dalam daftar pihak yang dilarang sebagai Pihak Utama, bagi calon yang pernah tercantum dalam daftar pihak yang dilarang sebagai Pihak Utama;		
tidak pernah melakukan perbuatan yang memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, Pihak Utama, pegawai, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi hak konsumen;		

- j. tidak pernah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kewenangannya atau di luar kewenangannya;
 - k. tidak pernah dinyatakan tidak mampu menjalankan kewenangannya; dan
 - l. tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama.
2. memenuhi aspek reputasi keuangan, meliputi:
- a. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi pemegang saham, yang bukan merupakan pemegang saham, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris, yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
3. tidak sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu lembaga jasa keuangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, saya bersedia dituntut di pengadilan sesuai dengan hukum yang berlaku.

(tanggal/ bulan/ tahun)

(tanda tangan)

(nama lengkap)

*) coret yang tidak perlu

C. SURAT PERNYATAAN BAGI KOMISARIS INDEPENDEN

SURAT PERNYATAAN
(untuk diisi oleh calon komisaris independen)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat, Tgl Lahir :
Alamat :
Posisi : Calon Komisaris Independen

(diisi nama perusahaan)

dengan ini menyatakan bahwa, saya :

1. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham PAJK yang sama; dan

2. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau menduduki jabatan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi pada PAJK yang sama atau perusahaan lain yang memiliki hubungan afiliasi dengan PAJK tersebut dalam kurun waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, saya bersedia mengundurkan diri sebagai Komisaris Independen *)

*) diisi nama perusahaan

(tanggal/bulan/tahun)

(tanda tangan)

(meterai)

.....
(nama lengkap)

BAGIAN Q

PEDOMAN PENILAIAN KEMBALI BAGI PIHAK UTAMA PAJK

I. PIHAK UTAMA YANG DILAKUKAN PENILAIAN KEMBALI

1. Pihak Utama yang tunduk pada ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini meliputi:
 - a. Pihak Utama pengendali, yaitu PSP;
 - b. Pihak Utama pengurus, yaitu:
 - 1) anggota Direksi; dan
 - 2) anggota Dewan Komisaris.
2. Penilaian kembali bagi Pihak Utama sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:
 - a. Pihak Utama yang sedang menjabat atau melakukan Pengendalian pada PAJK dan terdapat indikasi keterlibatan dan/atau bertanggung jawab terhadap permasalahan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi;
 - b. pihak-pihak yang pada saat menjadi Pihak Utama pada PAJK terdapat indikasi keterlibatan dan/atau bertanggung jawab terhadap permasalahan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi, namun pada saat dilakukan penilaian kembali, yang bersangkutan:
 - 1) telah menjadi pemegang saham LJK lain, dan/atau bekerja pada LJK lain, contoh pada saat pemeriksaan di PT DEF ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Direktur IT PT DEF, yaitu Sdr. A. Dari penelitian dokumen, diketahui bahwa pelanggaran tersebut melibatkan Direktur Keuangan PT DEF, yaitu Sdr. B, yang telah menjadi Direktur Keuangan di PT ABC. Dalam kasus ini pihak yang dinilai kembali adalah Sdr. A selaku Direktur IT PT DEF dan Sdr. B selaku mantan Direktur Keuangan PT DEF; atau
 - 2) tidak lagi menjadi pemegang saham LJK, dan/atau tidak lagi bekerja pada LJK, contoh pada saat pemeriksaan di PT XYZ ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Sdr. C selaku Direktur Kepatuhan yang telah habis masa jabatannya. Dalam kasus ini pihak yang dinilai kembali adalah Sdr. C selaku mantan Direktur Kepatuhan PT XYZ, meskipun yang bersangkutan sudah berhenti dari jabatannya dan tidak lagi bekerja pada bidang PAJK maupun LJK lainnya.

II. CAKUPAN PENILAIAN KEMBALI

1. Pelaksanaan penilaian kembali terhadap Pihak Utama dilakukan setiap saat apabila berdasarkan bukti, data, dan/atau informasi yang diperoleh berdasarkan hasil pengawasan tidak langsung (*off site supervision*), pengawasan langsung (*on site supervision*), dan/atau informasi lainnya, terdapat indikasi keterlibatan dan/atau bertanggung jawab terhadap:
 - a. permasalahan integritas dan/atau kelayakan keuangan pada Pihak Utama pengendali; atau

- b. permasalahan integritas, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi pada Pihak Utama pengurus.
- 2. Permasalahan integritas dan/atau kelayakan keuangan bagi Pihak Utama Pengendali sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a adalah permasalahan yang terkait dengan:
 - a. tindakan-tindakan baik secara langsung dan tidak langsung berupa memengaruhi dan/atau menyuruh Pihak Utama pengurus, dan/atau pegawai PAJK untuk menyembunyikan dan/atau mengaburkan pelanggaran dari suatu ketentuan atau kondisi keuangan dan/atau transaksi yang sebenarnya, antara lain:
 - 1) pencatatan palsu dan/atau transaksi fiktif baik yang dilakukan pada sisi aset maupun liabilitas PAJK termasuk transaksi pada rekening administratif;
 - 2) penetapan asumsi aktuarial yang tidak wajar;
 - 3) penggelapan atau manipulasi;
 - 4) praktik pembukuan dan/atau laporan keuangan PAJK yang tidak benar;
 - 5) pembobolan teknologi sistem informasi PAJK; dan
 - 6) menyembunyikan, merusak, dan/atau menghilangkan catatan pembukuan dan/atau dokumen pendukung transaksi atau catatan pembukuan PAJK;
 - b. tindakan-tindakan baik secara langsung dan tidak langsung berupa memengaruhi dan/atau menyuruh Pihak Utama pengurus dan/atau pegawai PAJK untuk memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, Pihak Utama, pegawai PAJK, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan PAJK, antara lain:
 - 1) penjualan dan/atau pembelian aset termasuk aset dalam bentuk instrumen investasi milik PAJK dengan harga yang tidak wajar dibandingkan harga pasar;
 - 2) pemberian fasilitas dan/atau gaji yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau tidak wajar kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, pegawai dan/atau pihak lain;
 - 3) pemberian komisi kepada pihak lain secara tidak wajar sehubungan dengan penyelenggaraan aktivitas usaha;
 - 4) penerimaan *fee* secara tidak wajar sehubungan dengan penyelenggaraan aktivitas usaha; dan
 - 5) tindakan yang memanfaatkan PAJK untuk membiayai kepentingan sendiri dan/atau kelompok usahanya secara melawan hukum;
 - c. tindakan-tindakan baik secara langsung dan tidak langsung berupa memengaruhi dan/atau menyuruh Pihak Utama pengurus, dan/atau pegawai PAJK untuk melakukan perbuatan yang melanggar prinsip kehati-hatian di sektor jasa keuangan dan/atau prinsip pengelolaan PAJK yang baik, antara lain:
 - 1) praktik manajemen pengelolaan utang dan/atau kewajiban yang tidak sehat;
 - 2) pemasaran produk dan/atau melakukan kegiatan yang belum mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan;

- 3) pembelian atau pelepasan aset termasuk aset dalam bentuk instrumen investasi yang tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko; dan
 - 4) penyediaan dana kepada pihak, sektor, dan/atau kegiatan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. terbukti melakukan tindak pidana yang telah diputus oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu:
- 1) tindak pidana di sektor jasa keuangan;
 - 2) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih; dan/atau
 - 3) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan;
- e. menyebabkan PAJK mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha PAJK dan/atau dapat membahayakan industri jasa keuangan, antara lain tindakan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat menyebabkan PAJK dibekukan kegiatan usahanya dan/atau dicabut izin usahanya;
- f. tidak melaksanakan perintah Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan dan/atau tidak melakukan tindakan tertentu;
- g. memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet di LJK dan/atau menjadi pengendali, anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara dari perusahaan yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet, tidak termasuk kredit dan/atau pembiayaan macet yang berasal dari *annual fee*, biaya administrasi, dan/atau tagihan lainnya yang bukan berasal dari transaksi pemakaian kartu kredit;
- h. terbukti dinyatakan pailit dan/atau menjadi pemegang saham, anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara, yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau dicabut izin usahanya;
- i. tidak melakukan upaya yang diperlukan pada saat PAJK menghadapi kesulitan permodalan dan/atau likuiditas, antara lain:
- 1) tidak melakukan upaya penambahan setoran modal; dan
 - 2) tidak melakukan upaya mencari investor baru; dan/atau
- j. menolak memberikan komitmen dan/atau tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau pemerintah, seperti komitmen yang telah disepakati untuk dipenuhi oleh PAJK sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan langsung PAJK.
3. Permasalahan integritas, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi bagi Pihak Utama pengurus sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b adalah permasalahan yang terkait dengan:

- a. tindakan-tindakan baik secara langsung atau tidak langsung berupa menyembunyikan dan/atau mengaburkan pelanggaran dari suatu ketentuan atau kondisi keuangan dan/atau transaksi yang sebenarnya, antara lain:
 - 1) pencatatan palsu dan/atau transaksi fiktif baik yang dilakukan pada sisi aset maupun liabilitas PAJK termasuk transaksi pada rekening administratif;
 - 2) penetapan asumsi aktuarial yang tidak wajar;
 - 3) penggelapan atau manipulasi;
 - 4) praktik pembukuan dan/atau laporan keuangan PAJK yang tidak benar;
 - 5) pembobolan teknologi sistem informasi PAJK; dan
 - 6) menyembunyikan, merusak, dan/atau menghilangkan catatan pembukuan dan/atau dokumen pendukung transaksi atau catatan pembukuan PAJK;
- b. tindakan-tindakan baik secara langsung atau tidak langsung berupa memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, Pihak Utama, pegawai PAJK, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan PAJK, antara lain:
 - 1) penjualan dan/atau pembelian aset termasuk aset dalam bentuk instrumen investasi milik PAJK dengan harga yang tidak wajar dibandingkan harga pasar;
 - 2) pemberian fasilitas dan/atau gaji yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau tidak wajar kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, pegawai, dan/atau pihak lain;
 - 3) pemberian tarif premi kepada tertanggung atau suku bunga pembiayaan kepada debitur secara tidak wajar;
 - 4) pemberian komisi kepada pihak lain secara tidak wajar sehubungan dengan penyelenggaraan aktivitas usaha;
 - 5) penerimaan *fee* secara tidak wajar sehubungan dengan penyelenggaraan aktivitas usaha; dan
 - 6) tindakan yang memanfaatkan PAJK untuk membiayai kepentingan sendiri dan/atau kelompok usahanya secara melawan hukum;
- c. tindakan-tindakan baik secara langsung atau tidak langsung berupa melakukan perbuatan yang melanggar prinsip kehati-hatian di bidang PAJK dan/atau prinsip pengelolaan PAJK yang baik, antara lain:
 - 1) praktik manajemen pengelolaan utang dan/atau kewajiban yang tidak sehat;
 - 2) pemasaran produk dan/atau melakukan kegiatan yang belum mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan;
 - 3) pembelian atau pelepasan aset termasuk aset dalam bentuk instrumen investasi yang tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko; dan
 - 4) penyediaan dana kepada pihak, sektor, dan/atau kegiatan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. terbukti melakukan tindak pidana yang telah diputus oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu:

- 1) tindak pidana di sektor jasa keuangan;
 - 2) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih; dan/atau
 - 3) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan;
- e. menyebabkan PAJK mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha PAJK dan/atau dapat membahayakan industri jasa keuangan, antara lain tindakan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat menyebabkan PAJK dibekukan kegiatan usahanya dan/atau dicabut izin usahanya;
 - f. tidak melaksanakan perintah Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan dan/atau tidak melakukan tindakan tertentu;
 - g. memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet di LJK dan/atau menjadi pengendali, anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara dari perusahaan yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet, tidak termasuk kredit dan/atau pembiayaan macet yang berasal dari *annual fee*, biaya administrasi, dan/atau tagihan lainnya yang bukan berasal dari transaksi pemakaian kartu kredit;
 - h. terbukti dinyatakan pailit dan/atau menjadi pemegang saham, anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara, yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau dicabut izin usahanya;
 - i. tidak melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan PAJK yang sehat, antara lain adalah kemampuan untuk menginterpretasikan visi dan misi dari PAJK, mengantisipasi perkembangan perekonomian dan sektor jasa keuangan, menganalisis situasi industri PAJK dan sektor industri yang terkait langsung dengan aktivitas usaha dari PAJK; dan
 - j. menolak memberikan komitmen dan/atau tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau pemerintah, seperti komitmen yang telah disepakati untuk dipenuhi oleh PAJK sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan langsung PAJK.

III. TATA CARA PENILAIAN KEMBALI

1. Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian kembali dengan langkah:
 - a. klarifikasi bukti, data, dan/atau informasi kepada Pihak Utama yang dinilai kembali;
 - b. penetapan dan penyampaian hasil sementara penilaian kembali kepada Pihak Utama yang dinilai kembali;

- c. tanggapan dari Pihak Utama yang dinilai kembali terhadap hasil sementara penilaian kembali; dan
 - d. penetapan dan pemberitahuan hasil akhir penilaian kembali kepada Pihak Utama yang dinilai kembali.
2. Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat permintaan klarifikasi bukti, data, dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a kepada Pihak Utama yang dinilai kembali.
 3. Terhadap Pihak Utama yang sudah tidak memiliki, mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh pada PAJK saat dilakukan penilaian kembali, pemberitahuan untuk permintaan klarifikasi dapat dilakukan dengan cara berkorespondensi melalui pihak yang dapat dihubungi dan/atau pemanggilan melalui media massa.
 4. Pihak Utama yang dinilai kembali diberikan kesempatan menyampaikan tanggapan atas permintaan klarifikasi bukti, data, dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan klarifikasi secara tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan.
 5. Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan pemanggilan terhadap Pihak Utama untuk dilakukan proses wawancara dalam rangka pelaksanaan klarifikasi bukti, data, dan/atau informasi yang dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan klarifikasi secara tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan.
 6. Dalam hal Pihak Utama yang dinilai kembali tidak menggunakan hak untuk menyampaikan klarifikasi bukti, data, dan/atau informasi termasuk pada saat wawancara sebagaimana dimaksud pada angka 5 maka Otoritas Jasa Keuangan melakukan penetapan dan penyampaian hasil sementara penilaian kembali kepada Pihak Utama yang dinilai kembali.
 7. Berdasarkan hasil klarifikasi bukti, data, dan/atau informasi, Otoritas Jasa Keuangan melakukan penetapan dan penyampaian hasil sementara penilaian kembali kepada Pihak Utama yang dinilai kembali.
 8. Pihak Utama yang dinilai kembali diberikan kesempatan menyampaikan tanggapan atas hasil sementara penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada angka 6 atau angka 7, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat Otoritas Jasa Keuangan.
 9. Dalam hal Pihak Utama yang dinilai kembali tidak menggunakan hak untuk menyampaikan tanggapan atas hasil sementara penilaian kembali dalam jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada angka 8, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan hasil sementara penilaian kembali menjadi hasil akhir penilaian kembali.
 10. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan memperoleh bukti, data, dan/atau informasi baru sebelum penetapan dan pemberitahuan hasil akhir penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan hasil akhir penilaian kembali dengan mempertimbangkan bukti, data, dan/atau informasi baru yang diperoleh.
 11. Penetapan hasil akhir penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada angka 9 atau angka 10 dilakukan dengan tetap mengacu pada

- proses sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a sampai dengan huruf c.
12. Penetapan hasil akhir penilaian kembali dilakukan berdasarkan tingkat keterlibatan dan/atau pertanggungjawaban Pihak Utama yang dinilai kembali, yang dikategorikan menjadi:
 - a. pelaku; atau
 - b. pelaku pembantu.
 13. Yang dimaksud dengan pelaku sebagaimana dimaksud pada angka 12 huruf a adalah:
 - a. orang yang memerintahkan, menyuruh melakukan, atau mengusulkan terjadinya perbuatan;
 - b. orang yang menyetujui, turut serta menyetujui, atau menandatangani;
 - c. orang yang melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan berdasarkan perintah, baik dengan atau tanpa tekanan, dan yang bersangkutan patut mengetahui atau patut menduga bahwa perintah tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:
 - 1) orang yang menjalankan usulan/perintah dalam bentuk memberikan dukungan analisis/rekomendasi terhadap terjadinya suatu perbuatan/keputusan dan yang bersangkutan patut mengetahui atau patut menduga bahwa usulan/perintah tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak berusaha untuk menolak melakukan perbuatan atau perintah tersebut; dan
 - 2) orang yang menjalankan keputusan dan yang bersangkutan patut mengetahui atau patut menduga bahwa keputusan tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak berusaha untuk menolak melakukan perbuatan atau perintah tersebut; dan/atau
 - d. orang yang melakukan suatu perbuatan karena adanya janji atau imbalan tertentu.
 14. Yang dimaksud dengan pelaku pembantu sebagaimana dimaksud pada angka 12 huruf b adalah orang yang karena melaksanakan tugas, jabatan, dan/atau adanya suatu perintah dari pihak lain, baik dengan atau tanpa tekanan, melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan, dan yang bersangkutan patut mengetahui atau patut menduga bahwa perbuatan atau perintah yang dilakukan tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun yang bersangkutan telah berusaha untuk menolak melakukan perbuatan atau perintah tersebut yang dibuktikan dengan dokumen pendukung dan/atau yang bersangkutan telah melaporkan perbuatan atau perintah tersebut kepada unit kerja terkait yang menangani masalah pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan.

IV. HASIL AKHIR PENILAIAN KEMBALI

1. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan hasil akhir penilaian kembali terhadap Pihak Utama dengan predikat:
 - a. lulus; atau
 - b. tidak lulus.

2. Pihak-pihak yang dikategorikan sebagai pelaku pembantu dapat ditetapkan predikat lulus apabila yang bersangkutan menyampaikan surat pernyataan yang berisi komitmen untuk tidak mengulangi tindakan pelanggaran di masa yang akan datang.
3. Pelanggaran atas komitmen sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat menjadi dasar untuk dilakukan penilaian kembali kepada yang bersangkutan.
4. Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan hasil akhir penilaian kembali Pihak Utama secara tertulis kepada Pihak Utama pengendali, PAJK, Pihak Utama yang dinilai kembali, dan pihak lain yang berkepentingan.

V. KONSEKUENSI HASIL AKHIR PENILAIAN KEMBALI

1. Pihak Utama yang ditetapkan dengan predikat lulus memenuhi persyaratan untuk tetap menjadi PSP, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris.
2. Pihak Utama Pengendali yang ditetapkan dengan predikat tidak lulus karena permasalahan:
 - a. integritas, dilarang menjadi:
 - 1) Pihak Utama pengendali atau memiliki saham pada PAJK; dan/atau
 - 2) Pihak Utama pengurus PAJK.
 - b. kelayakan keuangan, dilarang menjadi:
 - 1) Pihak Utama pengendali dimana Pihak Utama dilakukan penilaian kembali, contohnya PSP pada PT XYZ yang ditetapkan tidak lulus penilaian kembali karena permasalahan kelayakan keuangan maka yang bersangkutan dilarang menjadi PSP pada perusahaan PAJK manapun; dan/atau
 - 2) Pihak Utama pengurus dimana Pihak Utama dilakukan penilaian kembali, contohnya PSP orang perseorangan pada PT XYZ yang ditetapkan tidak lulus penilaian kembali karena permasalahan kelayakan keuangan berupa reputasi keuangan maka yang bersangkutan dilarang menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris pada perusahaan PAJK manapun.
3. Pihak Utama Pengurus yang ditetapkan dengan predikat tidak lulus karena permasalahan:
 - a. integritas, dilarang menjadi:
 - 1) Pihak Utama pengendali atau memiliki saham pada PAJK; dan/atau
 - 2) Pihak Utama pengurus dan/atau Pihak Utama Pejabat pada PAJK.
 - b. reputasi keuangan, dilarang menjadi:
 - 1) Pihak Utama Pengendali dimana Pihak Utama dilakukan penilaian kembali; dan/atau
 - 2) Pihak Utama Pengurus dimana Pihak Utama dilakukan penilaian kembali.
 - c. kompetensi, dilarang menjadi Pihak Utama pengurus dimana Pihak Utama dilakukan penilaian kembali.
4. Pengenaan jangka waktu larangan terhadap pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3, dengan rincian

- tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
5. PAJK wajib menindaklanjuti pemberhentian Pihak Utama pengurus dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan dengan menyelenggarakan RUPS untuk memberhentikan (pengukuhan) Pihak Utama pengurus yang ditetapkan dengan predikat tidak lulus
 6. PAJK wajib melaporkan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada angka 5 kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penyelenggaraan RUPS pemberhentian Pihak Utama pengurus.
 7. PSP yang merupakan pemegang saham yang ditetapkan dengan predikat tidak lulus wajib mengalihkan seluruh kepemilikan saham pada:
 - a. PAJK dalam hal PSP ditetapkan tidak lulus karena faktor integritas; atau
 - b. PAJK dimana Pihak Utama dilakukan penilaian kembali, dalam hal PSP ditetapkan tidak lulus karena faktor kelayakan keuangan, dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkannya predikat tidak lulus oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 8. Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan jangka waktu kewajiban pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada angka 7 secara tersendiri dalam hal:
 - a. menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan langkah dimaksud perlu disesuaikan dengan program penyehatan PAJK sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan di sektor jasa keuangan; dan/atau
 - b. PSP yang merupakan pemegang saham dikenakan kewajiban mengalihkan seluruh kepemilikan saham pada lebih dari 1 (satu) LJK.
 9. Hak Pihak Utama pengendali terhadap pembagian dividen dari PAJK berbentuk badan hukum perseroan terbatas, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pihak Utama pengendali masih memiliki hak atas pembayaran dividen untuk jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya predikat tidak lulus oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 - b. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah terlampaui dan Pihak Utama pengendali tidak mengalihkan seluruh kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada angka 7 atau angka 8 maka hak atas pembayaran dividen ditunda sampai dengan yang bersangkutan mengalihkan seluruh kepemilikan sahamnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

VI. PERMOHONAN PENINJAUAN ULANG

1. Pihak Utama yang ditetapkan predikat tidak lulus dapat mengajukan permohonan peninjauan ulang atas predikat tidak lulus sebelum jangka waktu konsekuensi terlampaui.
2. Permohonan peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat diajukan dalam hal memenuhi kriteria:

- a. terdapat bukti, data, dan/atau informasi baru terkait ketidakhadiran, atau tidak menyampaikan klarifikasi atau tanggapan pada saat dilakukan penilaian kembali;
 - b. terdapat keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa pihak yang ditetapkan dengan predikat tidak lulus sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak terbukti melakukan tindak pidana atau tidak terbukti dinyatakan pailit dan/atau menjadi pemegang saham, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris, atau yang setara, yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau dicabut izin usahanya;
 - c. sebagai konsekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia; dan/atau
 - d. telah menjalani $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jangka waktu konsekuensi, dan Pihak Utama:
 - 1) tidak memiliki catatan negatif selama dinyatakan tidak lulus; dan
 - 2) berkomitmen untuk berkontribusi secara signifikan dalam penguatan atau penyelamatan industri jasa keuangan yang direalisasikan dalam jangka waktu yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan.
3. Bukti, data, dan/atau informasi baru terkait ketidakhadiran, atau tidak menyampaikan klarifikasi atau tanggapan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a harus mencantumkan alasan atau pertimbangan yang kuat dan relevan terkait bukti ketidakhadiran atau tidak menyampaikan klarifikasi atau tanggapan, antara lain:
 - a. sakit yang tidak memungkinkan pihak yang dinilai kembali untuk dapat beraktivitas secara normal; dan
 - b. alasan lain yang menyebabkan pihak yang dinilai kembali tidak dapat memberikan klarifikasi atau tanggapan dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
4. Yang dimaksud dengan konsekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c antara lain pelaksanaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.
5. Yang dimaksud dengan tidak memiliki catatan negatif sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf d angka 1) yaitu tidak melakukan pelanggaran hukum dengan ancaman sanksi pidana penjara/kurungan lebih dari 1 (satu) tahun, tidak menyebabkan pailit, dan/atau menjadi pemegang saham, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris, atau yang setara, yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau dicabut izin usahanya.
6. Komitmen untuk berkontribusi secara signifikan dalam penguatan atau penyelamatan industri PAJK sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf d angka 2) dinyatakan antara lain dalam dokumen tertulis yang memuat mengenai rencana tindak dengan jangka waktu tertentu untuk direalisasikan atau penyediaan dana dalam bentuk *escrow account*.
7. Permohonan peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. dokumen identitas, paling sedikit berupa:

- 1) fotokopi kartu tanda penduduk elektronik;
- 2) daftar riwayat hidup;
- 3) pas foto terakhir ukuran 4x6 cm; dan
- 4) fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP);
- b. fotokopi keputusan hasil akhir penilaian kembali Pihak Utama yang menyatakan pemohon tidak lulus;
- c. dokumen bukti sesuai dengan kriteria permohonan peninjauan ulang, antara lain:
 - 1) bukti, data, dan/atau informasi baru terkait ketidakhadiran atau tidak menyampaikan klarifikasi atau tanggapan pada saat dilakukan penilaian kembali, seperti surat keterangan resmi dari rumah sakit tempat pemohon dirawat;
 - 2) salinan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa pemohon tidak terbukti melakukan tindak pidana atau tidak terbukti dinyatakan pailit dan/atau menjadi pemegang saham, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris, atau yang setara, yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau dicabut izin usahanya; dan
 - 3) bukti resmi dan sah dari konsekuensi atas pelaksanaan undang-undang;
- d. bukti tidak memiliki catatan negatif selama dinyatakan tidak lulus, antara lain:
 - 1) surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa pemohon:
 - a) tidak terbukti dinyatakan pailit dan/atau menjadi pemegang saham, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris, atau yang setara, yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau dicabut izin usahanya; dan
 - b) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan pelanggaran hukum dengan ancaman sanksi lebih dari 1 (satu) tahun; dan
 - 2) surat keterangan catatan kepolisian.
8. Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk meminta dokumen dan/atau informasi pendukung lainnya terkait dokumen permohonan peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada angka 7.
9. Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan peninjauan ulang yang diajukan oleh Pihak Utama yang ditetapkan predikat tidak lulus berdasarkan:
 - a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen;
 - b. analisis terhadap dokumen peninjauan ulang; dan
 - c. pertimbangan lain, seperti dampak terhadap kondisi PAJK baik secara individu maupun industri.
10. Dalam hal berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa terdapat ketidaksesuaian kriteria permohonan peninjauan ulang dan/atau dokumen yang disampaikan tidak lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada pemohon bahwa permohonan peninjauan ulang ditolak.

11. Pemohon dapat mengajukan permohonan peninjauan ulang kembali dalam hal telah sesuai kriteria permohonan peninjauan ulang dan/atau dokumen yang dimiliki telah lengkap.
12. Dalam hal telah memenuhi kriteria, permohonan peninjauan ulang yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dilakukan dengan langkah:
 - a. klarifikasi bukti, data, dan/atau informasi kepada Pihak Utama yang mengajukan permohonan peninjauan ulang;
 - b. penetapan dan penyampaian hasil sementara peninjauan ulang kepada Pihak Utama yang mengajukan permohonan peninjauan ulang;
 - c. tanggapan dari Pihak Utama yang mengajukan permohonan peninjauan ulang terhadap hasil sementara peninjauan ulang; dan
 - d. penetapan dan pemberitahuan hasil akhir peninjauan ulang kepada Pihak Utama yang mengajukan permohonan peninjauan ulang.
13. Pihak Utama yang dinyatakan lulus dalam proses peninjauan ulang dapat menjadi Pihak Utama melalui proses penilaian kemampuan dan kepatutan yang mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

VII. ALAMAT PENYAMPAIAN

1. Penyampaian klarifikasi, surat pernyataan, dan/atau tanggapan dari Pihak Utama yang dinilai dalam proses penilaian kembali disampaikan kepada:
Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto Otoritas Jasa Keuangan
Up. Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10710, Indonesia
2. Dalam hal terdapat adanya perubahan alamat kantor Otoritas Jasa Keuangan, maka alamat penyampaian sesuai dengan informasi yang disampaikan pada laman resmi Otoritas Jasa Keuangan.

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MAHENDRA SIREGAR